



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MATESIH



LAPORAN AKHIR

PEMILIHAN SERENTAK 2024

KECAMATAN MATESIH

DISUSUN OLEH :
PANWASCAM MATESIH

SUGENG RIYADI, FARIDA FITRI CHASANAH, YUSUP SETIAWAN
RUDI ARDIANTO, RIZAL NOVANGGA, SUKADI, SUMARSI, YUNITA,
TITA SEPTIANA, BREHITA, WARYANTI, AGUSTA ANDRIANTO,
GENDRO PUTRO PAMUNGKAS, BAYU PAWEKAS, DANANG
MURSITO DS. HERU, ANDHIKA RESQA FATHONI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
PENDAHULUAN	1
Profil Kecamatan Matesih	6
Sejarah Kecamatan Matesih	10
Potret Demokrasi di Matesih	11
Profil Pengawas Kecamatan.....	18
Profil Pengawas Desa.....	21
 ISI LAPORAN	 41
Kerawanan Pemutahiran data Pemilih	42
Pengawasan Pemutahiran data Pemilih	51
Peristiwa Mutarlih.....	57
Tahapan Kampanye.....	58
Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye	65
Penanganan Pelanggaran Kampanye	69
Pengawasan Pembentukan Adhoc KPU	73
Pengawasan tahapan Tungsura	78
 KESIMPULAN	 83
Kendala yang dihadapi	84
Saran Rekomendasi	85
PENUTUP.....	87

BAB 1

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada memungkinkan masyarakat di tingkat lokal untuk secara langsung memilih pemimpin daerah yang akan memimpin mereka selama periode tertentu. Proses ini tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan akuntabilitas pemimpin kepada masyarakat yang memilihnya. Dalam rangka memahami lebih jauh tentang Pilkada, penting untuk menguraikan berbagai pengertian dan istilah yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

Pengertian Pilkada

Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat di suatu wilayah. Kepala daerah yang dimaksud meliputi gubernur, bupati, dan wali kota, beserta wakilnya. Pilkada diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya menjamin pelaksanaannya secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Pilkada merupakan bentuk penerapan demokrasi lokal, di mana masyarakat diberikan hak untuk menentukan siapa yang dianggap mampu memimpin dan membawa daerah mereka menuju kemajuan. Proses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, sekaligus menjadi tolok ukur kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Istilah-istilah dalam Pilkada

Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat sejumlah istilah yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa istilah utama yang sering digunakan:

1. Pilkada: Merupakan akronim dari Pemilihan Kepala Daerah, yaitu proses demokrasi untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi (gubernur), kabupaten (bupati), dan kota (wali kota) secara langsung oleh rakyat.

2. **Pemilih:** Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam Pilkada. Syarat-syarat tersebut meliputi usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, memiliki KTP elektronik, dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
3. **Calon Kepala Daerah:** Individu yang mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya. Calon kepala daerah dapat diusung oleh partai politik atau maju melalui jalur perseorangan dengan memenuhi syarat dukungan minimal.
4. **Partai Politik:** Organisasi yang menjadi kendaraan politik bagi calon kepala daerah untuk maju dalam Pilkada. Partai politik memiliki peran penting dalam proses pencalonan, kampanye, dan pengawasan jalannya Pilkada.
5. **Pengawasan Pilkada:** Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menjaga integritas proses Pilkada.
6. **Kampanye Pilkada:** Tahapan dalam Pilkada di mana calon kepala daerah menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Kampanye bertujuan untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada calon tertentu.
7. **Pemungutan Suara:** Proses di mana pemilih memberikan suara mereka untuk memilih pasangan calon kepala daerah. Pemungutan suara dilakukan secara serentak di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan.
8. **Penghitungan Suara:** Proses menghitung jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon. Penghitungan dilakukan di tingkat TPS, kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
9. **Pilkada Serentak:** Sebuah kebijakan yang mengatur agar pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah dilakukan pada hari yang sama di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menyelaraskan masa jabatan kepala daerah, dan memperkuat sistem demokrasi.

10. Pemilu Kepala Daerah Ulang: Proses pemilu ulang yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran serius atau situasi tertentu yang menyebabkan hasil Pilkada di suatu daerah dinyatakan tidak sah oleh lembaga yang berwenang.
11. Panitia Pemilihan: Kelompok kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pilkada di tingkat lokal. Panitia ini bertanggung jawab atas seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.

Pentingnya Memahami Istilah dalam Pilkada

Pemahaman yang baik tentang istilah-istilah dalam Pilkada sangat penting, baik bagi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat umum. Dengan memahami istilah-istilah ini, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan Pilkada. Selain itu, pemahaman ini juga membantu mengurangi potensi konflik dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi selama proses Pilkada berlangsung.

Sejarah Pilkada di Indonesia

Pilkada di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika demokrasi di tingkat lokal. Pada awalnya, kepala daerah di Indonesia tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada masa Orde Baru, kepala daerah dipilih melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dianggap kurang demokratis karena masyarakat tidak memiliki peran langsung dalam menentukan pemimpin mereka.

Setelah reformasi 1998, semangat demokratisasi mulai mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan penting adalah diterapkannya sistem Pilkada langsung. Pada tahun 2005, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Pilkada langsung diselenggarakan. Sistem ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung melalui pemungutan suara.

Pilkada langsung dianggap sebagai tonggak penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Sistem ini tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, tetapi juga mendorong kepala daerah untuk lebih

bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilihnya. Meski demikian, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, konflik kepentingan, dan netralitas penyelenggara pemilu.

Pilkada Serentak: Konsep dan Implementasi

Kebijakan Pilkada serentak mulai diterapkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pilkada. Pilkada serentak mengintegrasikan jadwal pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, sehingga semua daerah melaksanakan Pilkada pada hari yang sama. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Tujuan utama dari kebijakan Pilkada serentak adalah untuk menyelaraskan masa jabatan kepala daerah, menghemat anggaran negara, dan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan serentak, diharapkan proses transisi pemerintahan di tingkat lokal dapat berjalan lebih teratur dan harmonis.

Namun, pelaksanaan Pilkada serentak juga menghadirkan sejumlah tantangan. Kompleksitas teknis menjadi salah satu isu utama, mengingat jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada dalam satu waktu sangat besar. Selain itu, pengawasan juga menjadi lebih intensif, karena potensi pelanggaran dan konflik meningkat seiring dengan luasnya cakupan wilayah yang terlibat.

Tahun 2024 menjadi Pilkada Serentak

Pilkada 2024 menjadi Pilkada Serentak karena adanya kebijakan sinkronisasi jadwal pemilu di Indonesia yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan jadwal Pilkada di seluruh daerah dengan jadwal Pemilu Nasional (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden).

Beberapa alasan utama di balik kebijakan Pilkada Serentak 2024 adalah:

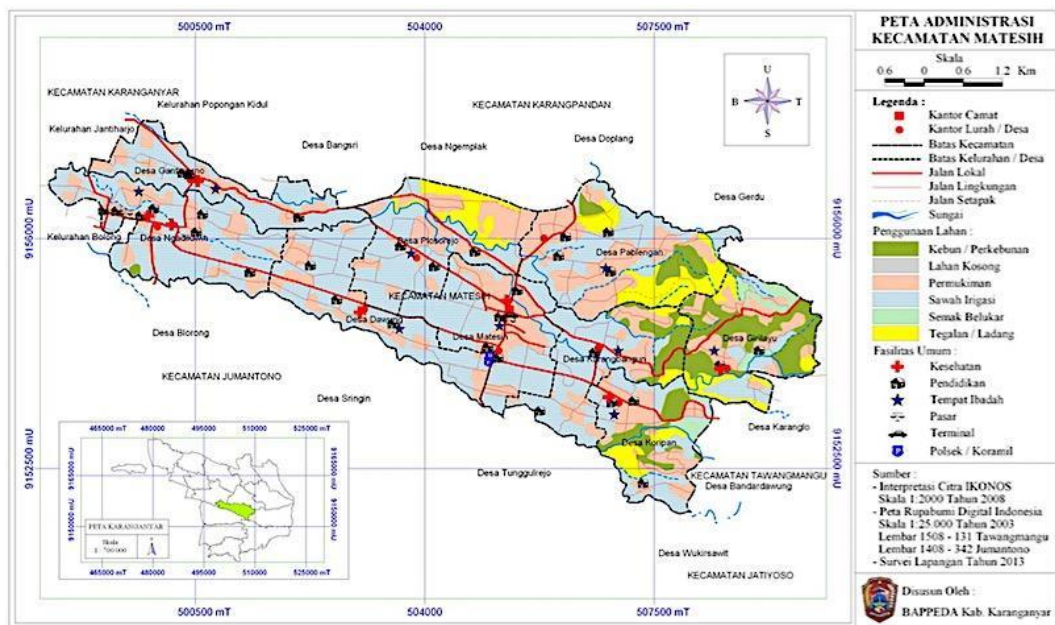
1. **Penyelarasan Masa Jabatan Kepala Daerah:** Dengan Pilkada Serentak, masa jabatan kepala daerah akan disinkronkan, sehingga tidak ada lagi perbedaan yang signifikan dalam waktu pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah. Ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. **Efisiensi Anggaran:** Pilkada Serentak mengurangi kebutuhan anggaran yang terpisah-pisah untuk setiap pemilihan kepala daerah. Dengan melaksanakan pemilu pada waktu yang sama, beban biaya negara dan daerah dapat lebih efisien.
3. **Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah:** Kepala daerah yang terpilih secara bersamaan memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara kebijakan nasional dan lokal, terutama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
4. **Evaluasi Sistem Pemilu:** Pilkada Serentak juga merupakan upaya untuk menyederhanakan sistem pemilu yang sebelumnya dilakukan secara bertahap. Ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu di Indonesia secara lebih komprehensif.
5. **Peningkatan Partisipasi Publik:** Dengan menetapkan hari yang sama untuk seluruh Pilkada, diharapkan masyarakat akan lebih terfokus dan termotivasi untuk menggunakan hak pilih mereka, sehingga tingkat partisipasi pemilih meningkat.
6. **Penguatan Demokrasi Lokal:** Pilkada Serentak dianggap sebagai langkah untuk memperkuat demokrasi lokal, karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka dalam satu momentum nasional yang besar.

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya semua daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada hari yang sama. Meski menghadirkan tantangan dalam hal teknis dan logistik, pelaksanaan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi serta mendorong stabilitas dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.

A. PROFIL KECAMATAN MATESIH

1. Gambaran Umum

Kecamatan Matesih merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar **26,27 km²** dengan kepadatan penduduk sekitar **1.647 jiwa per km²**. Berada di daerah yang sejuk dan subur, Kecamatan Matesih memiliki potensi alam, budaya, dan sejarah yang menjadikannya wilayah yang unik dan menarik untuk dikunjungi.



2. Wilayah Administratif

Kecamatan Matesih terdiri dari **9 desa**, yaitu:

1. Desa Dawung
2. Desa Gantiwarno
3. Desa Girilayu
4. Desa Karangbangun
5. Desa Koripan
6. Desa Matesih
7. Desa Ngadiluwih
8. Desa Pablengan

9. Desa Plosorejo

Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi masing-masing, baik dari segi budaya, tradisi, maupun sumber daya alam.

3. Potensi dan Keunikan Kecamatan Matesih

Kecamatan Matesih memiliki beberapa keunikan yang menjadi daya tarik utama, baik untuk penduduk lokal maupun wisatawan. Berikut adalah beberapa keunikan utama dari kecamatan ini:

a. Astana Giri Bangun

Astana Giri Bangun merupakan kompleks makam keluarga Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Lokasinya berada di Desa Girilayu, Kecamatan Matesih. Kompleks ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang sering dikunjungi oleh wisatawan maupun peziarah dari berbagai daerah. Dengan arsitektur khas Jawa, Astana Giri Bangun tidak hanya memiliki nilai historis tetapi juga estetika yang memukau.



b. Situs Watu Kandang

Situs Watu Kandang adalah salah satu peninggalan sejarah yang terdapat di Kecamatan Matesih. Situs ini diyakini memiliki hubungan dengan sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Batu-batu besar yang tersusun menyerupai kandang menjadi daya tarik utama dari situs ini. Selain itu, lokasi ini juga sering dijadikan tempat penelitian oleh para arkeolog dan pecinta sejarah.



c. Sapta Tirta Pablengan

Sapta Tirta Pablengan adalah tempat wisata alam yang terkenal dengan tujuh sumber mata air yang memiliki khasiat masing-masing. Sumber air ini memiliki kandungan mineral yang berbeda-beda dan diyakini memiliki manfaat untuk kesehatan. Lokasinya berada di Desa Pablengan dan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Matesih.



d. Tugu Joko Songo

Tugu Joko Songo merupakan monumen yang memiliki nilai historis dan simbolik bagi masyarakat Kecamatan Matesih. Tugu ini melambangkan perjuangan dan semangat masyarakat lokal dalam menjaga tradisi dan kearifan lokal. Lokasinya yang strategis juga menjadikan Tugu Joko Songo sebagai salah satu ikon Kecamatan Matesih.



4. Potensi Ekonomi dan Pariwisata

Kecamatan Matesih memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor agraris. Pertanian menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di kecamatan ini, dengan komoditas unggulan seperti padi, sayuran, dan tanaman perkebunan. Selain itu, potensi pariwisata juga terus berkembang berkat keberadaan destinasi-destinasi unik seperti Astana Giri Bangun, Sapta Tirta Pablengan, dan Situs Watu Kandang.

Pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Matesih diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus melestarikan budaya dan sejarah yang ada.

Sejarah Singkat Kecamatan Matesih

Sejarah Singkat Kecamatan Matesih

Kecamatan Matesih, yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya dan pemerintahan di wilayah tersebut. Secara historis, Matesih dikenal sebagai wilayah yang strategis, subur, dan memiliki nilai penting dalam konteks sejarah lokal maupun nasional.

Salah satu jejak sejarah paling terkenal di Matesih adalah **Astana Giri Bangun**, sebuah kompleks makam keluarga Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Keberadaan makam ini menunjukkan pentingnya Kecamatan Matesih dalam sejarah modern Indonesia. Selain itu, wilayah ini juga memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya, seperti **Situs Watu Kandang**, yang diyakini berasal dari masa Kerajaan Mataram Kuno. Lokasi ini menjadi saksi perjalanan budaya dan tradisi masyarakat Jawa dari masa ke masa.

Pada masa penjajahan Belanda, Kecamatan Matesih dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Potensinya dalam bidang pertanian membuatnya menjadi salah satu daerah yang diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Selain itu, pada masa tersebut, tempat-tempat seperti **Sapta Tirta Pablengan** mulai dikenal karena

keunikan sumber mata airnya yang berbeda-beda dan memiliki kandungan mineral yang khas.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kecamatan Matesih terus berkembang menjadi salah satu kecamatan penting di Kabupaten Karanganyar. Wilayah ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan agraris, tetapi juga menjadi tujuan wisata berkat warisan budaya dan sejarahnya. Hingga saat ini, Matesih tetap melestarikan tradisi dan kearifan lokal sambil memanfaatkan potensi pariwisatanya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Potret Demokrasi Pilkada 2024 di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, menggambarkan sebuah potret demokrasi yang penuh dengan tantangan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah ini mencerminkan keragaman kategori pemilih, mulai dari pemilih pemula, pemilih generasi Baby Boomers, hingga pemilih disabilitas. Namun, di balik keragaman tersebut, partisipasi masyarakat dalam memahami dan berkontribusi terhadap proses demokrasi masih sangat rendah. Banyak warga yang belum mampu berpikir terbuka dan kritis dalam menentukan pilihan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kualitas demokrasi di Matesih.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap hak pilih mereka. Banyak warga yang tidak memeriksa apakah hak pilihnya sudah tercantum dalam DPT. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Pemilih dari kalangan disabilitas pun sering kali merasa terpinggirkan. Mereka cenderung berdiam diri dan tidak yakin apakah hak-hak mereka akan terpenuhi selama pelaksanaan pemilihan. Padahal, memastikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi di suatu wilayah.

Generasi Baby Boomers di Kecamatan Matesih masih mengandalkan pola kontrak politik dengan calon pemimpin yang didukung. Pilihan mereka sering kali

didasarkan pada kesepakatan yang dibangun melalui kumpulan RT atau RW setempat. Praktik seperti ini mencederai esensi demokrasi, karena hak pilih individu seharusnya bebas dari tekanan kelompok atau pengaruh politik transaksional. Sebaliknya, demokrasi yang sehat membutuhkan kebebasan individu untuk memilih berdasarkan penilaian pribadi, bukan atas dasar kesepakatan kolektif yang berorientasi pada kepentingan sempit.

Sementara itu, generasi muda, khususnya Generasi Z, juga menghadapi tantangan dalam menentukan pilihan mereka. Janji-janji politik yang disampaikan oleh calon pemimpin dalam forum-forum seperti pertemuan karang taruna sering kali menjadi daya tarik utama. Namun, keterlibatan karang taruna ini sering kali dirasakan sebagai sebuah keterpaksaan oleh anggotanya. Banyak dari mereka yang merasa tidak memiliki kebebasan untuk memilih sesuai hati nurani, karena terikat oleh norma kelompok atau tekanan sosial.

Partisipasi rendah dalam demokrasi di Kecamatan Matesih tidak hanya disebabkan oleh faktor internal masyarakat, tetapi juga oleh minimnya edukasi politik yang diberikan kepada warga. Masih banyak warga yang tidak memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan daerah. Kegiatan sosialisasi dari pihak penyelenggara pemilu sering kali hanya bersifat formalitas dan kurang menyentuh akar permasalahan yang ada. Misalnya, belum ada program yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesadaran pemilih disabilitas tentang hak-hak mereka. Begitu pula dengan generasi muda, mereka membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif agar tertarik untuk memahami isu-isu demokrasi.

Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Pilkada turut memperburuk situasi. Praktik politik uang masih menjadi masalah yang cukup serius. Beberapa calon pemimpin lebih memilih pendekatan pragmatis dengan menawarkan insentif materi kepada pemilih, dibandingkan dengan membangun program kerja yang jelas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga memperburuk persepsi masyarakat tentang demokrasi. Ketika masyarakat terbiasa dengan politik

transaksional, mereka cenderung kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi itu sendiri.

Dari sisi teknis, penyelenggaraan Pilkada di Kecamatan Matesih juga menghadapi sejumlah kendala. Infrastruktur pemilu, seperti tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah disabilitas, masih sangat terbatas. Hal ini menyulitkan pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilih mereka dengan nyaman dan mandiri. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi petugas TPS tentang bagaimana melayani pemilih dari berbagai latar belakang juga menjadi masalah. Ketidaksiapan ini dapat menghambat proses pemilu yang inklusif dan adil.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Program edukasi politik harus dirancang secara khusus untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk disabilitas dan generasi muda. Pendekatan yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi pemilu, dan penggunaan media sosial, dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik minat masyarakat.

Kedua, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan hukum terhadap praktik politik uang harus dilakukan secara tegas, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pengawasan yang ketat juga harus diterapkan pada proses penyusunan DPT, agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya.

Ketiga, pemerintah daerah bersama dengan komunitas lokal perlu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif. Misalnya, menyediakan TPS yang ramah disabilitas dan memastikan bahwa semua informasi terkait pemilu dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Komunitas lokal, seperti karang taruna, juga dapat diberdayakan untuk menjadi agen perubahan yang mendorong partisipasi demokrasi di tingkat akar rumput.

Keempat, calon pemimpin harus menunjukkan komitmen mereka untuk membangun demokrasi yang sehat. Kampanye politik harus difokuskan pada penyampaian visi dan misi yang jelas, serta program kerja yang realistis dan dapat diukur. Para calon juga harus mampu menunjukkan integritas dan kepemimpinan yang transparan, sehingga dapat menginspirasi kepercayaan masyarakat.

Dalam jangka panjang, membangun budaya demokrasi yang sehat di Kecamatan Matesih membutuhkan kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, calon pemimpin, hingga masyarakat itu sendiri. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud jika setiap individu menyadari pentingnya peran mereka dalam proses tersebut. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat integritas pemilu, Pilkada 2024 di Kecamatan Matesih dapat menjadi momentum untuk menciptakan perubahan yang positif bagi daerah ini.

Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Matesih dalam Pilkada 2024 merupakan cerminan dari berbagai masalah demokrasi di Indonesia secara umum. Namun, dengan komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak, demokrasi yang inklusif, adil, dan bermartabat dapat menjadi kenyataan. Potret demokrasi yang lebih baik di Matesih akan menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada kemauan dan kerja keras untuk mewujudkannya.

Peran Tokoh Berpengaruh di Matesih

Kecamatan Matesih dikenal memiliki beberapa tokoh masyarakat yang sangat dihormati, terutama karena peran mereka dalam menjaga harmoni sosial dan keagamaan. Salah satunya adalah H. Sugiyatman, seorang alim ulama di Desa Koripan yang telah lama menjadi panutan masyarakat dalam hal keagamaan dan moralitas. Kiprah beliau tidak hanya terbatas pada lingkup keagamaan, tetapi juga dalam mendukung terciptanya suasana demokrasi yang damai dan kondusif.

Demikian pula, H. Khusnan, tokoh berpengaruh dari Desa Pablengan, memainkan peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang sehat. Sebagai tokoh yang dihormati, H. Khusnan sering

menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi serta memberikan edukasi politik yang sederhana namun efektif. Kehadiran beliau memberikan warna tersendiri dalam dinamika Pilkada 2024 di Matesih.

Antusiasme dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pilkada 2024 ini, antusiasme masyarakat Matesih terlihat cukup tinggi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk di pelosok desa. Keterlibatan para tokoh berpengaruh seperti H. Sugiyatman dan H. Khusnan turut memperkuat kampanye damai dan partisipatif. Mereka mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak dan menghindari praktik politik uang atau penyebaran hoaks.

Selain itu, peran perempuan dan generasi muda juga semakin menonjol. Banyak pemuda Matesih yang aktif dalam kelompok relawan atau komunitas peduli demokrasi, memberikan kontribusi nyata dalam mempromosikan pentingnya Pilkada yang jujur dan adil. Perempuan, melalui kelompok pengajian dan organisasi lokal, juga aktif menyuarakan hak mereka dan mendorong lingkungan sekitar untuk ikut serta dalam proses pemilihan.

Tantangan dan Harapan

Seperti halnya wilayah lain, Matesih tidak luput dari tantangan dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satu tantangan utama adalah upaya mengatasi politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh seperti H. Sugiyatman dan H. Khusnan menjadi penyejuk di tengah situasi tersebut, mengingat mereka selalu menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan politik.

Selain itu, infrastruktur pemilu seperti distribusi logistik dan ketersediaan akses informasi juga menjadi perhatian khusus. Namun, berkat kerja sama antara panitia pemilu, masyarakat, dan para tokoh, tantangan ini dapat diantisipasi dengan baik.

Harapan besar masyarakat Matesih adalah terpilihnya pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka. Pilkada 2024 di Kecamatan Matesih diharapkan menjadi contoh keberhasilan demokrasi lokal yang inklusif, damai, dan bermartabat.

Dinamika Pemerintah Desa dalam Pemilihan

Pilkada 2024 di Kecamatan Matesih juga diwarnai oleh dinamika yang melibatkan pemerintah desa. Pola hubungan antara kepala desa dan proses pemilihan memberikan pengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat. Di Desa Girilayu, misalnya, Kepala Desa Slamet secara terbuka menunjukkan kecenderungan terhadap salah satu partai politik, yaitu PDI Perjuangan, dan mendukung pasangan calon nomor urut 02 (Robert-Ade Eliana). Sikap ini menciptakan gelombang dukungan yang kuat di kalangan masyarakat desa, terutama bagi mereka yang merasa dekat secara ideologis dengan kepala desa.

Sebaliknya, di Desa Ngadiluwih, kepala desa menunjukkan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01 (Ilyas-Tri Haryadi). Preferensi ini memengaruhi arah dukungan masyarakat, meskipun dilakukan dengan pendekatan yang lebih halus dibandingkan Desa Girilayu. Kepala desa menggunakan pengaruhnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pasangan nomor urut 01, yang dianggap memiliki visi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Namun, dinamika ini tidak selalu berjalan secara terbuka. Beberapa perangkat desa di berbagai desa di Kecamatan Matesih terlihat cenderung tidak netral. Mereka secara sembunyi-sembunyi memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, baik melalui aktivitas yang bersifat informal maupun melalui relasi personal dengan tokoh masyarakat. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran etika dan netralitas aparat desa yang seharusnya menjadi penjaga netralitas dalam proses demokrasi.

Peran Tokoh Berpengaruh di Matesih

Kecamatan Matesih dikenal memiliki beberapa tokoh masyarakat yang sangat dihormati, terutama karena peran mereka dalam menjaga harmoni sosial dan keagamaan. Salah satunya adalah H. Sugiyatman, seorang alim ulama di Desa Koripan yang telah lama menjadi panutan masyarakat dalam hal keagamaan dan moralitas. Kiprah beliau tidak hanya terbatas pada lingkup keagamaan, tetapi juga dalam mendukung terciptanya suasana demokrasi yang damai dan kondusif.

Demikian pula, H. Khusnan, tokoh berpengaruh dari Desa Pablengan, memainkan peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang sehat. Sebagai tokoh yang dihormati, H. Khusnan sering menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi serta memberikan edukasi politik yang sederhana namun efektif. Kehadiran beliau memberikan warna tersendiri dalam dinamika Pilkada 2024 di Matesih.

Antusiasme dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pilkada 2024 ini, antusiasme masyarakat Matesih terlihat cukup tinggi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk di pelosok desa. Keterlibatan para tokoh berpengaruh seperti H. Sugiyatman dan H. Khusnan turut memperkuat kampanye damai dan partisipatif. Mereka mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak dan menghindari praktik politik uang atau penyebaran hoaks.

Selain itu, peran perempuan dan generasi muda juga semakin menonjol. Banyak pemuda Matesih yang aktif dalam kelompok relawan atau komunitas peduli demokrasi, memberikan kontribusi nyata dalam mempromosikan pentingnya Pilkada yang jujur dan adil. Perempuan, melalui kelompok pengajian dan organisasi lokal, juga aktif menyuarakan hak mereka dan mendorong lingkungan sekitar untuk ikut serta dalam proses pemilihan.

Tantangan dan Harapan

Seperti halnya wilayah lain, Matesih tidak luput dari tantangan dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satu tantangan utama adalah upaya mengatasi politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh seperti H. Sugiyatman dan H. Khusnan menjadi penyejuk di tengah situasi tersebut, mengingat mereka selalu menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan politik.

Selain itu, infrastruktur pemilu seperti distribusi logistik dan ketersediaan akses informasi juga menjadi perhatian khusus. Namun, berkat kerja sama antara panitia pemilu, masyarakat, dan para tokoh, tantangan ini dapat diantisipasi dengan baik.

Harapan besar masyarakat Matesih adalah terpilihnya pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka. Pilkada 2024 di Kecamatan Matesih diharapkan menjadi contoh keberhasilan demokrasi lokal yang inklusif, damai, dan bermartabat.

Profil Pengawas Pemilihan Kecamatan Matesih

Pemilihan serentak 2024 merupakan momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, pengawas pemilu memiliki peran yang sangat vital. Di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, terdapat tiga pengawas pemilu yang bertugas pada pemilihan ini, yaitu Sugeng Riyadi, Farida Fitri Chasanah, dan Yusup Setiawan. Mereka memiliki latar belakang yang beragam namun sama-sama berkomitmen untuk menjaga integritas proses pemilu di wilayahnya.

1. Farida Fitri Chasanah

Farida Fitri Chasanah adalah seorang guru honorer yang telah memiliki pengalaman panjang dalam bidang kepemiluan. Perjalanan karirnya di dunia pemilu dimulai sejak ia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Matesih pada Pemilu 2014. Pengalaman ini menjadi batu loncatan baginya untuk terus terlibat dalam proses demokrasi di berbagai tahapan pemilu berikutnya. Pada Pilkada 2018 dan

Pemilu 2019, Farida kembali dipercaya sebagai PPK, menunjukkan dedikasinya yang tinggi serta kemampuannya dalam mengelola proses pemilu yang kompleks.

Pada Pemilu 2024, Farida mengemban tugas sebagai pengawas kecamatan di divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Tugas ini membutuhkan ketelitian, keberanian, dan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi kepiluan. Farida dikenal sebagai pribadi yang tegas dan cermat dalam menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang diterimanya. Ia selalu memastikan bahwa setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan adil dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Sebagai seorang guru honorer, Farida juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yang menjadi modal utama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari pelanggaran. Dengan latar belakang pendidikannya, ia mampu menjelaskan isu-isu kompleks terkait pemilu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini membuatnya dihormati dan dipercaya oleh banyak pihak di Kecamatan Matesih.

2. Sugeng Riyadi

Sugeng Riyadi adalah seorang freelance yang telah lama berkecimpung dalam dunia kepiluan. Karirnya dimulai sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2014. Pengalaman ini memberinya pemahaman dasar mengenai mekanisme pemilu di tingkat akar rumput. Pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Sugeng menjabat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Koripan. Jabatan ini memperluas wawasan dan keterampilannya dalam mengelola berbagai aspek teknis dan administratif pemilu.

Pada Pemilu 2024, Sugeng dipercaya menjadi pengawas pemilu kecamatan di divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi. Peran ini menuntutnya untuk memastikan bahwa seluruh elemen penyelenggara pemilu di Kecamatan Matesih memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Sugeng bertanggung jawab atas pelatihan dan pembinaan para petugas pemilu agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.

Sebagai seorang yang berpengalaman, Sugeng juga aktif dalam membangun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, untuk menciptakan suasana kondusif selama proses pemilu berlangsung. Ketekunannya dalam menjalin kerja sama ini menjadikan Sugeng sebagai figur yang dihormati di komunitasnya.

3. Yusup Setiawan

Yusup Setiawan adalah pengawas pemilu kecamatan yang relatif baru, namun memiliki semangat dan dedikasi yang tidak kalah dengan rekannya. Sebelum menjadi pengawas kecamatan pada Pemilu 2024, Yusup telah berpengalaman sebagai pengawas desa pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Pengalaman ini memberikan landasan yang kuat baginya untuk memahami dinamika pelanggaran pemilu di tingkat lokal dan cara mengatasinya.

Pada Pemilu 2024, Yusup bertugas di divisi Pengawasan, Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga, dan Humas (P2H2). Divisi ini memegang peran strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu melalui pengawasan yang intensif dan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Yusup dikenal sebagai pribadi yang komunikatif dan proaktif dalam menjalankan tugasnya. Ia sering mengadakan dialog dengan warga untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih.

Sebagai seorang freelance, Yusup memiliki fleksibilitas waktu yang memungkinkannya untuk fokus pada tugas pengawasan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang tanggap dan cepat bertindak dalam menghadapi laporan pelanggaran. Kemampuannya dalam membangun hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi nilai tambah yang membuatnya berhasil menjalankan tugasnya dengan efektif.

Kolaborasi dan Komitmen Bersama

Ketiga pengawas pemilu di Kecamatan Matesih ini bekerja secara sinergis untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan latar

belakang dan keahlian yang berbeda, mereka saling melengkapi dalam menjalankan tugas pengawasan. Farida dengan pengalaman panjangnya, Sugeng dengan kemampuan koordinasi yang mumpuni, dan Yusup dengan semangat barunya, bersama-sama menciptakan tim yang solid.

Mereka juga aktif dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, seperti mengadakan forum diskusi, sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan kampanye melalui media sosial. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga inklusif dan partisipatif.

PROFIL PENGAWAS DESA DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Proses rekrutmen pengawas desa

Tahapan Pelimpahan Berkas dan Sosialisasi

Proses rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Matesih dimulai dengan pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan, setelah Panwaslu Kecamatan terpilih dilantik pada tanggal 24 Mei 2024. Tahapan sosialisasi, pengumuman, dan pengumpulan berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan jadwal sebagai berikut:

1. **Sosialisasi:** 13-14 Mei 2024
2. **Pengumuman Pendaftaran:** 15-17 Mei 2024
3. **Penerimaan, Penelitian, dan Verifikasi Berkas Administrasi:** 18-21 Mei 2024
4. **Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan:** 22 Mei 2024
5. **Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi Masa Perpanjangan:** 22-24 Mei 2024
6. **Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi:** 25 Mei 2024

Nama-nama pendaftar PKD di Kecamatan Matesih tercantum dalam lampiran.

Pelaksanaan Tes Wawancara

Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, para pendaftar calon PKD mengikuti tahapan tes wawancara. Untuk Kecamatan Matesih, total pendaftar hingga masa perpanjangan berjumlah 16 orang, dengan rincian:

- **Laki-laki:** 6 orang
- **Perempuan:** 10 orang
- Berikut tabel Sebaran pendaftar berdasarkan yang mencantumkan jumlah orang per desa:

No	Desa	Jumlah Orang
1	Desa Dawung	2
2	Desa Pablengan	2
3	Desa Koripan	2
4	Desa Girilayu	1
5	Desa Matesih	1
6	Desa Plosorejo	1
7	Desa Ngadiluwih	3
8	Desa Gantiwarno	2
9	Desa Karangbangun	1

Kehadiran Peserta

Dari 16 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, 10 orang hadir mengikuti tes wawancara, sedangkan 6 orang tidak hadir tanpa memberikan keterangan.

Materi Tes Wawancara

Materi wawancara mengacu pada pedoman yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, meliputi:

1. Pemahaman materi kepemiluan
2. Netralitas dan integritas

3. Motivasi dan komitmen
4. Pengetahuan lokal

Hasil tes wawancara ini akan menjadi dasar dalam menentukan calon anggota PKD yang layak untuk ditetapkan. Dengan tahapan ini, diharapkan rekrutmen PKD dapat menghasilkan pengawas yang kompeten, netral, dan berintegritas untuk mendukung kelancaran proses Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Matesih.

Dinamika dalam perekrutan pengawas desa pada pemilihan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas pengawasan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya minat warga terhadap posisi pengawas desa, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagian besar masyarakat di tingkat desa mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya peran pengawas dalam proses pemilihan, yang pada gilirannya mengurangi ketertarikan mereka untuk terlibat.

Minimnya pemahaman ini sering kali dipicu oleh rendahnya tingkat sosialisasi dan edukasi mengenai tugas dan tanggung jawab pengawas pemilihan. Pengawasan pemilihan yang biasanya melibatkan aspek administrasi, pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, hingga pencatatan hasil suara, membutuhkan seseorang yang teliti, jujur, dan memahami aturan yang berlaku. Namun, banyak warga desa yang belum mengetahui bahwa mereka bisa berperan langsung dalam proses demokrasi ini, karena tidak ada informasi yang cukup jelas tentang apa yang dilakukan seorang pengawas atau manfaat yang didapatkan dengan terlibat langsung.

Selain itu, ketertarikan untuk menjadi pengawas desa masih tergolong rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk terlibat dalam kegiatan yang dianggap "rumit" atau "berisiko", seperti halnya pengawasan dalam pemilihan. Masyarakat lebih cenderung memilih untuk tidak terlibat, mengingat tugas pengawas yang sering kali dianggap penuh tantangan, memerlukan komitmen waktu, dan menghadapi potensi konflik. Padahal, tugas pengawas pemilihan tidak hanya terbatas pada pengawasan teknis, tetapi juga pada perlindungan hak suara warga serta menjaga integritas dan transparansi pemilihan.

Salah satu kendala yang tidak kalah penting adalah sebaran informasi pendaftaran pengawas yang tidak maksimal. Di tingkat desa, informasi mengenai kesempatan menjadi pengawas pemilihan sering kali tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya media komunikasi yang efektif, terbatasnya sumber daya manusia untuk menyebarkan informasi, atau kurangnya strategi dalam pemanfaatan saluran komunikasi yang ada, seperti kelompok WhatsApp, papan pengumuman desa, atau pertemuan rutin. Akibatnya, banyak warga yang tidak tahu bahwa pendaftaran untuk pengawas desa sedang dibuka atau tidak menyadari peluang untuk berpartisipasi.

Selain masalah informasi, masih ada ketakutan dan kekhawatiran yang dimiliki oleh sebagian warga terkait tugas-tugas pengawasan. Ketakutan ini biasanya berakar pada ketidakpahaman mengenai proses dan prosedur yang harus dijalankan, serta kekhawatiran akan potensi masalah hukum atau politik yang bisa timbul. Warga yang belum familiar dengan proses pemilihan sering merasa takut untuk mengambil tanggung jawab besar dalam pengawasan, karena mereka khawatir tidak mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik atau bahkan terlibat dalam situasi yang bisa merugikan mereka secara pribadi.

Untuk mengatasi dinamika ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyebaran informasi, seperti sosialisasi yang lebih masif melalui berbagai saluran komunikasi yang ada di desa. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang baik bagi calon pengawas desa sangat penting untuk mengurangi ketakutan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai peran penting pengawas dalam menjaga keadilan dan integritas pemilihan, diharapkan warga akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dan mendaftar sebagai pengawas desa, serta membantu terciptanya pemilihan yang lebih transparan dan terpercaya.

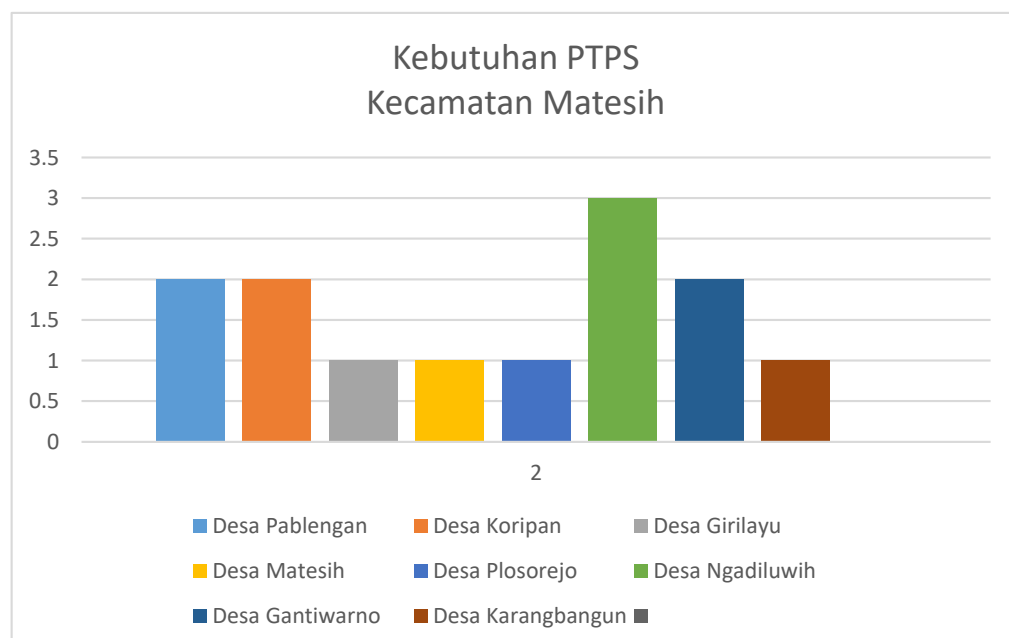
PROSES REKRUTMEN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS)

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang jujur, adil, dan transparan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih melaksanakan proses perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk wilayah Kecamatan Matesih yang meliputi sembilan desa, yaitu Dawung, Gantiwarno, Girilayu, Karangbangun, Koripan, Matesih, Ngadiluwih, Pablengan, dan Plosorejo. Proses perekrutan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Kebutuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Matesih

No	Desa	Kebutuhan PTPS
1	Dawung	6
2	Gantiwarno	4
3	Girilayu	6
4	Karangbangun	8
5	Koripan	6
6	Matesih	10
7	Ngadiluwih	9
8	Pablengan	7
9	Plosorejo	7
Jumlah		63

Berikut Grafik Kebutuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Matesih



Perekrutan calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Matesih untuk Pemilu 2024 telah dilaksanakan dengan sukses selama periode 12 hingga 28 September 2024. Selama proses pendaftaran, sejumlah 136 pendaftar mencalonkan diri untuk mengisi posisi PTPS di sembilan desa di Kecamatan Matesih. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam perekrutan ini adalah rentang usia para pendaftar, guna memastikan bahwa PTPS yang terpilih memiliki beragam pengalaman, perspektif, dan kapasitas untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Berikut adalah distribusi pendaftar berdasarkan rentang usia yang tercatat selama masa pendaftaran:

Rentang Usia Pendaftar PTPS Kecamatan Matesih

Umur	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Presentasi (%)
>15 - 20	6	2	4	4
>21 - 30	80	34	46	59
>31 - 40	34	18	16	25
>41 - 50	12	7	5	9
>51 - 60	4	3	0	3
>61 - 70	0	0	0	0
Jumlah	136	64	71	

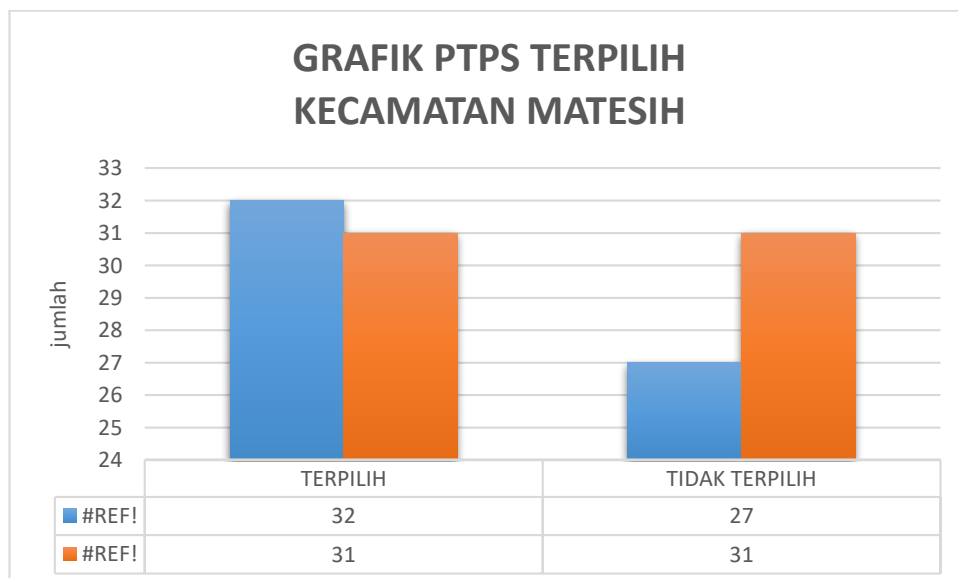
Seleksi Administrasi dan Wawancara

Semua pendaftar telah melalui proses verifikasi berkas pada tahap seleksi administrasi. Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti tes wawancara yang dijadwalkan sebagai berikut:

- Hari dan Tanggal : Minggu, 13 Oktober 2024 hingga Selasa, 15 Oktober 2024
- Lokasi: Kantor Sekretariat Panwascam Kecamatan Matesih.

Dari hasil seleksi wawancara, sebanyak 63 Pengawas TPS terpilih telah ditetapkan, sesuai kebutuhan jumlah TPS di Kecamatan Matesih. Komposisi Pengawas TPS yang terpilih adalah sebagai berikut:

- Laki-laki: 32 orang (50,79%).
- Perempuan: 31 orang (49,21%).





FARIDA FITRI CHASANA, S.PD

Tentang Saya

Perkenalkan nama saya Farida Fitri Chasanah, S.Pd. lahir di Karanganyar, 30 Juni 1984. Saya anak pertama dari empat bersaudara, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Pada masa kecil hingga remaja saya dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kejujuran, hidup sederhana, menanamkan sikap saling membantu sesama, dan cinta tanah air berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan serta diwarnai dengan kebebasan berpendapat. Setelah saya menikah dengan suami saya Sumarno dan mempunyai 1 anak yang bernama Alghifary Bima Nurchasan dan Zhafir Jannu Fajar Alfano. i luar jam kerja saya memanfaatkan untuk kegiatan bermasyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal saya. Saya juga ikut dalam Organisasi Perempuan Fatayat NU Kecamatan Matesih.

Kemampuan

Mengikuti organisasi membuat Saya terbiasa untuk berani bicara dalam menyampaikan pendapat, serta berani dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh partai politik. Saya termasuk orang yang Independent/mandiri dalam memutuskan sesuatu saya buktikan sewaktu dulu menjadi Ketua PPK dengan pertimbangan masukan dari Komisioner KPU dan Panwaslu Kecamatan Matesih pada pemilu 2024.

Pendidikan

SI PGSD

Pengalaman Kepemiluan

Saya memulai pengalaman di dunia kepemiluan sebagai anggota PPK pada 2012-2013, di mana saya belajar teknis pelaksanaan pemilu, mulai dari verifikasi data hingga penghitungan suara. Pada 2018-2019, saya kembali menjadi anggota PPK untuk Pemilu Serentak yang lebih kompleks, mengasah kemampuan saya dalam koordinasi dan kerja tim di tengah tantangan yang lebih besar.

Pada 2022-2024, saya dipercaya sebagai anggota Panwascam, berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu. Peran ini mengajarkan pentingnya menjaga netralitas dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Setiap tahap pengalaman ini memperkuat komitmen saya dalam mengawal demokrasi yang jujur dan adil.

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

Komitmen dalam kerja pengawasan merupakan aspek penting dalam memastikan kualitas dan keberhasilan sebuah proyek atau kegiatan. Beberapa elemen utama dari komitmen dalam kerja pengawasan meliputi:

1. Integritas dan bertanggung jawab
2. Konsistensi
3. Komunikasi yang efektif
4. Kemampuan Menyelesaikan masalah
5. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan



YUSUP SETIAWAN

Tentang Saya

Saya adalah seorang freelancer berpengalaman yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Selama 5 tahun, saya dipercaya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa, di mana saya menginisiasi berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda untuk memajukan desa.

Selain itu, sejak tahun 2017, saya juga berprofesi sebagai seorang desainer. Dalam profesi ini, saya fokus pada menciptakan karya kreatif yang memenuhi kebutuhan klien, mulai dari desain grafis hingga branding. Pengalaman ini membuat saya terbiasa bekerja secara profesional, inovatif, dan komunikatif dalam berbagai bidang.

Kemampuan

Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yang memungkinkan saya untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai pihak, baik dalam konteks kerja tim maupun berhadapan langsung dengan klien atau masyarakat. Kemampuan ini membantu saya dalam membangun relasi yang positif dan menyampaikan ide secara jelas dan persuasif. Selain itu, saya juga berpengalaman dalam desain grafis, dengan keahlian menciptakan karya visual yang kreatif dan sesuai kebutuhan. Saya terbiasa menggunakan berbagai perangkat lunak desain untuk menghasilkan materi yang menarik dan profesional, seperti logo, poster, dan konten visual lainnya.

Pendidikan

SMA

Pengalaman Kepemiluan

Pada 2019, saya bertugas sebagai Pengawas TPS (PTPS), memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai aturan. Pada Pemilu 2024, saya melanjutkan peran sebagai Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), mengawasi seluruh tahapan pemilu di tingkat desa atau kelurahan.

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

Saya berkomitmen untuk bekerja penuh waktu dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya akan menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalitas, dan netralitas untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Sebagai pengawas, saya siap hadir di setiap tahapan pemilu, menjaga ketaatan terhadap aturan, mencegah potensi pelanggaran, serta melayani masyarakat dengan dedikasi tinggi demi terciptanya demokrasi yang berkualitas.



SUGENG RIYADI

0822-3340-1140

sugenkriyadi187@gmail.com @sugenk_er

Tentang Saya

Saya seorang honorer Pemerintah daerah yang bekerja pada Instansi Pendidikan Dasar. Selain itu saya rajin mencari Free Job "pocokan" mulai dari Mitra BPS, Kurir POS, hingga usaha digital. November 2022 saya sebagai badan Adhock Pengawas Pemilihan Umum dan Berlanjut sebagai Pengawas Pilkada Serentak Untuk Pemilihan 2024.

Kemampuan

- Komunikasi baik dan efektif
- Design
- Menggunakan IT
- Storytelling dan Pemecahan Masalah Kreatif

Pendidikan

Universitas Terbuka | 2011

DII- Ilmu Perpustakaan

Sertifikasi

- Mitra BPS terbaik Tingkat Kecamatan Pada SP 2020
- Canva Design

Pengalaman Kepemiluan

KPPS Pada Pemilu 2014

- Menjadi anggota KPPS pada tahun 2014 di TPS 5 Desa Koripan

PPS PILKADA 2018 DAN PEMILU 2019

- Menjadi Anggota PPS Desa Koripan Pada Pilkada Tahun 2018 dan Pada Pemilu tahun 2019

Panwascam Pemilu dan Pilkada 2024

- Menjadi anggota Panwascam pada Pemilu 2024 Sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa.
- Menjadai Ketua Panwascam Padan Pilkada serentak 2024

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

Pengalaman tersebut memberikan saya pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait praktik-praktik kecurangan yang masih marak terjadi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Politik Uang yang Merajalela: Masih banyak kandidat yang menggunakan politik uang sebagai alat untuk memenangkan suara, yang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mencederai demokrasi.
2. Kontrak Politik yang Tidak Bersih: Beberapa kontrak politik yang dijalin antara kandidat dan pihak-pihak tertentu kerap tidak transparan dan melanggar prinsip-prinsip keadilan.
3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya peran pengawasan pemilu, sehingga kurang aktif dalam melaporkan pelanggaran atau bahkan terjebak dalam praktik politik uang.

saya percaya bahwa pengawasan yang kuat dan berintegritas adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Dengan latar belakang yang saya miliki, saya berkomitmen untuk terus mendukung dan memperjuangkan upaya pengawasan yang efektif, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan, serta mendorong transparansi di setiap tahap pemilu.



BREHITA PRIHATI PUSPITA, S.PUST

Tentang Saya

Saya sebagai seseorang yang memiliki kemampuan atau kekuatan pribadi Anda, seperti: memiliki keterampilan komunikasi yang baik, bisa bekerja dalam tim, atau memiliki kemampuan analitis. Di sisi lain, saya selalu berusaha untuk mengembangkan diri dalam hal pengawasan pemilu kepala daerah (pilkada). Secara keseluruhan, saya adalah pribadi yang serius dalam menjalankan tugas. Saya percaya bahwa saya mampu menjalankan tugas sebagai pkd, dan saya berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik di setiap kesempatan.

Kemampuan

saya berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik di setiap kesempatan.

Pendidikan

Sarjana Ilmu Perpustakaan

Pengalaman Kepemiluan

1. **PTPS DESA MATESIH PADA PEMILU 2024**
2. **PKD KARANGBANGUN PADA PILKADA SERENTAK 2024**

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

- Mengawasi setiap tahapan pemilu dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, memastikan proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
- Bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam melakukan pengawasan untuk mencegah kecurangan dan memastikan keadilan.
- Terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan saya dalam bidang pengawasan, guna memberikan kontribusi yang lebih efektif dan efisien.
- Menjaga etika dan integritas dalam setiap tindakan, serta mengedepankan prinsip kejujuran dan akuntabilitas.
- Berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang adil dan transparan.



DANANG MURSITO DWI SETIYAWAN S.TR OP

Tentang Saya

Pribadi yang banyak kekurangan, tetapi selalu mencoba menjadi pribadi yang berguna bagi semua.

Kemampuan

Mampu bekerja secara individu maupun tim, bekerja ataupun melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan komitmen

Pendidikan

D-IV ORTOTIK PROSTETIK

Pengalaman Kepemiluan

1. **PPK Kecamatan matesih tahun 2019**
2. **Pengawas Desa Pemilihan Legislatif tahun 2024**
3. **Pengawas Desa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024**

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

- Mengawasi setiap proses pemilu dengan penuh integritas, memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
- Bertindak secara profesional dan objektif dalam melakukan pengawasan, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.
- Menjaga ketelitian dan keakuratan dalam setiap pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terlewat.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dan pengawasan yang transparan dalam menjaga kualitas pemilu.
- Bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam seluruh proses pemilu.



BAYU PAWEKAS

Tentang Saya

Saya Bayu Pawekas umur 29 tahun
Sudah menikah Dan punya anak 1 laki -
laki

Kemampuan

Saya Bisa mengaplikasikan media sosial
dengan baik

Pendidikan

SMK

Pengalaman Kepemiluan

**Pengalaman Dalam Pemilu Saya
menjadi Pengawas Desa /
Kelurahan (PKD)**

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

- Menjaga integritas dan kualitas proses pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.
- Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).
- Mengikuti seluruh prosedur dan aturan yang berlaku untuk memastikan keabsahan setiap tahapan pemilu.
- Bekerja secara profesional dan akuntabel dalam menjalankan pengawasan, dengan selalu mengutamakan prinsip keadilan dan kejujuran.
- Berkolaborasi dengan semua pihak terkait untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu yang baik.



WARYANTI

Tentang Saya

Saya seorang ibu rumah tangga yg mempunyai hoby seniman,tujuan saya bergabung di bawaslu karna bagi saya menjadi pengawas pemilu adalah sebuah pekerjaan yg penuh dengan tantangan. Dengan bergabung disini banyak sekali pengalaman yg saya dapatkan.

Kemampuan

Seniman/penyanyi

Pendidikan

SMA

Pengalaman Kepemiluan

KPPS 2009 2014, PTPS 2019,PKD 2024

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

- Menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis.
- Memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bebas dari kecurangan.
- Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas.
- Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu.



SUMARSI,S.PD

Tentang Saya

Saya seorang pribadi yang simple

Kemampuan

Multi talenta

Pendidikan

SI PAUD

Sertifikasi

Pengalaman Kepemiluan

Panwasdes di tahun 2019.PKD di tahun 2024

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan
Bertanggung jawab



AGUSTA ANDRIYANTO

Tentang Saya

Saya bekerja menjadi Tenaga Kependidikan/ Penjaga Sekolah Non ASN di SDN 05 Matesih mulai 2008 sampai sekarang dan pernah menjadi PPL (2008 dan 2013) dan PKD 2023-2024.

Kemampuan

Kemampuan berorganisasi dan ketrampilan Teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan

Pendidikan

SMK/ SLTA Sederajat

Pengalaman Kepemiluan

PPL, PKD

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

- **Komitmen pada Demokrasi:** Jelaskan bahwa Anda percaya pentingnya demokrasi yang jujur dan adil, dan bagaimana Anda ingin menjadi bagian dari proses tersebut.
- **Kemampuan dan Keterampilan:** Jelaskan keterampilan atau pengalaman spesifik Anda yang relevan, seperti kemampuan dalam memantau, menyelesaikan masalah, bekerja dengan tim, atau menangani konflik.
- **Kontribusi Positif:** Sampaikan bagaimana Anda berencana berkontribusi secara konkret, misalnya memastikan proses berjalan lancar, melaporkan pelanggaran, atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilu.
- **Integritas dan Netralitas:** Tekankan komitmen Anda untuk bersikap jujur, adil, dan netral dalam melaksanakan tugas sebagai Panwaslu.



TITA SEPTIANA S.IKOM

Tentang Saya

Lulusan S1 jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Terbuka Surakarta, dan Bekal pengalaman berorganisasi membuat saya terbiasa dengan aktivitas yang ketat dan memiliki manajemen waktu yang baik. Percaya diri dan mempunyai kemampuan leadership yang baik dan komunikatif.

Kemampuan

Memiliki kemampuan berpikir yang kreatif dan mampu mengelola waktu secara efektif. Punya kemampuan komunikasi yang baik dan bisa berkolaborasi dalam tim.

Pendidikan

Sarjana Ilmu Komunikasi

Pengalaman Kepemiluan

KPPS thn 2018 dan 2019 , staff Panwaslu Matesih tahun 2022-2024, pengawas Kelurahan/Desa tahun 2024-2025

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

- Integritas dan Profesionalisme
- Berkomitmen menjalankan tugas dengan kejujuran, transparansi, dan sesuai standar profesional.
- Kepatuhan pada Prosedur dan Peraturan
- Selalu mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku dalam proses pengawasan.
- Objektivitas dalam Pengawasan
- Menjaga netralitas dan menghindari segala bentuk keberpihakan.
- Kerahasiaan Informasi
- Melindungi informasi sensitif dari kebocoran yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.
- Menghindari Konflik Kepentingan
- Memastikan keputusan dan tindakan bebas dari pengaruh pribadi atau kelompok tertentu.
- Pengembangan Diri
- Berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas.



GENDRO PUTRO PAMUNGKAS

Tentang Saya

Sebagai seorang PKD Desa Plosorejo, saya, Gendro Putro Pamungkas, merasa bangga dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses demokrasi pada Pilkada Serentak 2024. Peran ini tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab besar tetapi juga sebuah peluang untuk meningkatkan wawasan dan memperluas pengalaman kerja saya di bidang pengawasan pemilu.

Komitmen saya adalah memastikan pelaksanaan Pilkada di Desa Plosorejo berlangsung secara jujur, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya siap bekerja sama dengan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, penyelenggara pemilu lainnya, dan aparat keamanan, demi mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas.

Kemampuan

Mampu bekerja penuh waktu, mampu mengawasi proses tahapan pemilihan, mulai dari persiapan, pendataan pemilih, hingga nanti proses rekapitulasi suara.

Pendidikan

SMK

Pengalaman Kepemiluan

Pengalaman saya di Tahun 2023-2024 saya menjadi Pengawas Desa. Tahun ini merupakan tahun dimana saya dipercayakan untuk pertama kalinya menjadi bagian dari Bawaslu dengan menjadi Pengawas Desa pada pemilihan umum. Saya dipercayakan untuk menjadi pengawas di Desa Plosorejo, kecamatan Matesih kabupaten Karanganyar. Sungguh pengalaman yang luar biasa mengapa tidak? Pertama menjawab keinginan saya untuk terlibat dalam bidang pengawasan, kedua sangat menambah pengetahuan akan dunia demokrasi pemilu. Menjadi Pengawas Desa merupakan pengalaman yang membanggakan dan membutuhkan tanggung jawab yang besar dalam proses demokrasi. Sebagai seorang pengawas Desa, saya mengalami berbagai situasi dan tantangan yang membentuk pemahaman saya akan pentingnya peran tersebut dalam memelihara demokrasi, menjaga integritas dan keberlangsungan pemilu. Sebagai Pengawas Desa, saya ingin berbagi pengalaman dan menggambarkan pentingnya peran ini dalam menjaga demokrasi yang sehat.

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

Sebagai pengawas, saya akan berupaya untuk:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi warga tentang pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada.
2. Menegakkan Integritas: Memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan, tanpa kecurangan.
3. Mendukung Kelancaran Pemilu: Berkontribusi secara maksimal dalam menjaga ketertiban dan kelancaran selama proses pemilu berlangsung.



YUNITASARI,S.PD

Tentang Saya

Saya, Yunitasari berusia 34 Tahun, Saya lulusan jurusan pendidikan Geografi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya telah bekerja sebagai guru Honorer di salah satu sekolah swasta Kabupaten Karanganyar, selama kurang lebih sudah 10 tahun. Dalam 2 tahun ini yang mencoba mencari pengalaman dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, dengan mendaftar sebagai Pengawas Desa.

Kemampuan

memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mempunyai kepribadian yang gigih, pantang menyerah, serta mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi microsoft office.

Pendidikan

S1 (Strata 1)

Pengalaman Kepemiluan

1. Tahun 2019 saya menjadi anggota KPPS Dusun Dawung, Desa Dawung. 2. Tahun 2023-2024 saya menjadi Pengawas Desa. Tahun ini merupakan tahun dimana saya dipercayakan untuk pertama kalinya menjadi bagian dari Bawaslu dengan menjadi Pengawas Desa pada pemilihan umum. Saya dipercayakan untuk menjadi pengawas di Desa Dawung, kecamatan Matesih kabupaten Karanganyar. Sungguh pengalaman yang luar biasa mengapa tidak? Pertama menjawab keinginan saya untuk terlibat dalam bidang pengawasan, kedua sangat menambah pengetahuan akan dunia demokrasi pemilu. Menjadi Pengawas Desa merupakan pengalaman yang membanggakan dan membutuhkan tanggung jawab yang besar dalam proses demokrasi. Sebagai seorang pengawas Desa, saya mengalami berbagai situasi dan tantangan yang membentuk pemahaman saya akan pentingnya peran tersebut dalam memelihara demokrasi, menjaga integritas dan keberlangsungan pemilu. Sebagai Pengawas Desa, saya ingin berbagi pengalaman dan menggambarkan pentingnya peran ini dalam menjaga demokrasi yang sehat.

Komitmen dalam Kerja-Kerja Pengawasan

1. menciptakan pemungutan suara yang tertib dan aman
2. mengajak masyarakat untuk luber jurdil
3. mengawasi pemilu
4. ikut andil dalam mencegah pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu
5. menjaga Netralitas



BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas pengawas pemilu dalam mempersiapkan strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih

Untuk meminimalisir kesalahan ataupun pelanggaran dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini, Panwascam Matesih sebagai pelaksanaan Tugas Pengawasan dalam Mengawal Hak Pilih dengan melaksanakan langkah – langkah pencegahan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran media daring yang dimiliki Panwascam Matesih baik itu media sosial maupun Website. Panwascam Matesih juga membuka Posko Aduan Masyarakat dan Posko Kawal Hak Pilih jika ada masyarakat/ nama sahabat Panwascam Matesih yang belum terdaftar sebagai pemilih pada tahun 2024 dapat melaporkan dengan cara datang langsung ke Kantor Sekretariat Panwascam Matesih ataupun melalui Call senter Panwascam Matesih.

2. Surat Imbauan

Sebagai Upaya Pencegahan Panwascam Matesih mengirimkan surat imbauan kepada PPK Kecamatan Matesih Pada masing – masing sub tahapan

3. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan Pengawasan Kelurahan / Desa

Panwascam Matesih melakukan upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan rutin melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwaslu kelurahan/desa sekecamatan Matesih guna menggali informasi, konsolidasi data hasil – hasil pengawasan yang dilaporkan secara berjenjang ke Panwascam Matesih

4. Koordinasi dengan PPK Kecamatan Matesih

Dalam upaya pencegahan pada proses Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Panwascam Matesih melakukan koordinasi pada setiap sub tahapan penyusunan data pemilih dengan PPK Kecamatan Matesih sebagai langkah untuk membangun komunikasi yang aktif untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan data pemilih yang valid dan mutakhir.



5. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Panwascam Matesih dalam upaya pencegahan pada proses Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih melakukan koordinasi pada tahapan penyusunan data pemilih dengan Instansi terkait diantara Pemerintah Daerah, Koordinasi dengan Polsek Matesih, Koramil Matesih sebagai langkah untuk membangun komunikasi yang aktif untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan data



6. Patroli Kawal Hak Pilih

Panwascam Matesih melakukan Patroli Kawal Hak Pilih bersama – sama dengan staff dan PKD guna mensosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya agar



nantinya semua masyarakat dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Patroli Kawal Hak Pilih ini secara langsung mendatangi Gerak Jalan 17 -an Sekecamatan Matsih

2. Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Dalam memilih calon anggota Pantarlih, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan meliputi:

- Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih; Berdasarkan pengumuman pendaftaran pantarlih pada tanggal 26-28 Januari 2023 yang menginformasikan bahwa tempat dan pendaftaran itu di masing masing kantor sekretariat pps desa/Keluaran masing-masing,
- Pelaksanaan pengawasn pembentukan pantarlih di 9 desa kecamatan Matesih berlangsung dengan baik. Pengawasan ini melibatkan pengawas kelurahan/desa yang bertugas untuk mengawasi jalanya pembentukan pantarlih hingga pelantikan pantarlih. Panwascam Matesih beserta staff juga ikut andil dalam pengawasan di 9 desa dengan mendatangi dan mengawasi pelaksanaan

pembentukan pantarlih di tiap desa secara berkala. Panwascam Matesih mencatat jumlah pantarlih setiap desa sebagai berikut

NO	Desa/Kelurahan	Nama Pantarlih	TPS	L/P
1.	Girilayu	wagino	1	L
2.		desita suci Pangesti	1	P
3.		subagiyo	2	L
4.		Arif wibowo	2	L
5.		S.Giyanto,S.E	3	L
6.		Akhmad zarkowi	3	L
7.		Slamet	4	L
8.		Andy Prasetyo	4	L
9.		Yamin tri astomo	5	L
10.		Joko Yulianto	5	L
11.		Agung Ariadi	6	L
12.		Suyono	6	L
13.	Gantiwarno	DIAN ADI WINOTO	1	L
14.		DWI HARTANTO	1	L
15.		RETNOWATI	2	P
16.		AMANDA AYU WANDHIRA	2	P
17.		DENY AKBARWATI	3	P
18.		PARNI	3	P
19.		FATSAL NUR JATI SEKAR	4	L
20.		SUCI ANDAR WIDIASTUTI	4	P
21.	Dawung	Hasan Habib Dwi Cahya	1	L
22.		Bagus Akbar Ramadan	1	L
23.		Sarwanto	2	L
24.		Rina Hapsari	2	P
25.		Rico Febriyansach	3	L
26.		Wahyu Sri Mulyani	3	P
27.		Nirmala kristiani	4	P
28.		Wahyu Hidayat	4	L

29.		Supriyanto	5	L
30.		Erwad Pranoto	5	L
31.		Muh. Praditya Mursid	6	L
32.		Aldy Nugroho	6	L
33.	Karangbangun	Sheilla Halimatus shaidah	1	p
34.		Dwi Waluyanto	1	L
35.		Junita Putri Ratna Dewi	2	p
36.		Emi windiari	2	p
37.		tri Haryanto	3	L
38.		Dedy iman Wayan	3	p
39.		surantini	4	L
40.		Ayudia Rahmawati	4	L
41.		Wendi Apriawan	5	p
42.		Sri sugiyatmi	5	L
43.		vernando Budi Utomo	5	p
44.		sarjianto	6	p
45.		rusmiyati	6	p
46.		Anik narwanti	6	L
47.		Antin Azizah	7	p
48.		nardi	7	L
49.		setya Heri Kuswanto	8	L
50.		ramdhani Novi maryanti	8	p
51.	Koripan	Setyarini	1	P
52.		Ika Sugiyarti S	1	P
53.		Dahyono	2	L
54.		Endayani	2	P
55.		Balqis Larasati	3	P
56.		Silviana	3	P
57.		Triyono	4	L
58.		Paramita R	4	P
59.		Sunardi	5	L
60.		Delima A R	5	P
61.		Beti Lestyorini	6	P
62.		Tiyas Amanda	6	P
63.	Matesih	LARNO	1	L
64.		IKA RAHMAWATI	1	P

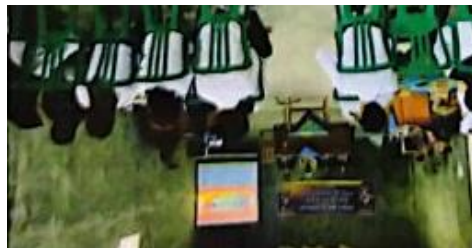
65.		HARTONO	2	L
66.		SIGIT PURNOMO	2	L
67.		WARSITO	3	L
68.		PRAYOGA ARIEF FATHONI YANNA	3	L
69.		AGUS JARWADI	4	L
70.		SUDARMINI	4	P
71.		ZHAFIRA PERMATA PUTRI	5	P
72.		RATMAN	5	L
73.		ANGGER TITIS MUSTOFA	6	L
74.		SUNARYO	6	L
75.		WAHYU KURNIAWATI	7	P
76.		SRI HADI	7	L
77.		SARWO	8	L
78.		DASA DWI HASTAKA	8	L
79.		HANA TRISNAWATI	9	P
80.		PARSONO	9	L
81.		WAHYONO	10	L
82.		HARDI	10	L
83.	Ngadiluwih	Nanang Heri Setiawan	1	L
84.		Septi Miniasih	1	P
85.		Rohmad Syukur H W	2	L
86.		Anom Candra Wijaya	2	L
87.		Mei Setio Suci Handayani	3	P
88.		Usamah Al Ghozie Mu'tashim	3	L
89.		Sarwanto	4	L
90.		Afis Fauzi	4	L
91.		Agus Eko Setyawan	5	L
92.		Prima Maulana Ihsan	5	L
93.		Andi Budi Anggriantoro	6	L
94.		Ikhsan Aji Permana	6	L
95.		Mulyono	7	L

96.		Asri Darwanti	7	P
97.		Ibnu Choliq	8	L
98.		Bima Adihya Putra	8	L
99.		Retno Hidayati	9	P
100.		Amanda Putri Rahmawati	9	P
101.	Pablengan	Amir Iksanudin	1	L
102.		Deni Setiawan	1	L
103.		Intan Pratiwi	2	P
104.		Yulita charoline	2	P
105.		Dewi Lestari	3	P
106.		Kunti Farimatuz Zahro	3	P
107.		Putra Agbar Bima Ardana	4	L
108.		Retno Dwi Wulandari	4	L
109.		Bowo Ariyanto	5	L
110.		Huda Asrori	5	L
111.		Panji Hermawan	6	L
112.		Sri Larmini	6	P
113.		Fajar Yudi Kristiyanto	7	P
114.		Laila Fajar Munawaroh	7	P
115.	Plosorejo	Astika Nugroho Wati	1	P
116.		Visca Putri Syaharani	1	P
117.		Tri Khasanah	6	P
118.		Syamsul Hidayah	2	L
119.		Agus Priyono	2	L
120.		Nathalia Valdisa Purnama Sari	3	P
121.		Sri Maryani	3	P
122.		Happy Qurnia Atmadja	4	L
123.		Ida Daryanti	4	P
124.		Eka Sukapti	5	P
125.		Nita Dwi Yulianti	5	P
126.		Parno	6	L
127.		Sri Sartini	7	P
128.		Arrauf Heryangga Abdi	7	L

Pengawasan pembentukan Pantarlih Kecamatan Matesih dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pengawasan secara melekat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- Koordinasi dengan PPK dan PPS untuk mendapatkan data;
- Membentuk posko aduan masyarakat;
- Konsolidasi dengan dan stakeholder untuk ikut melakukan pengawasan;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar.





(Dokumentasi pelantikan pantarlih di beberapa desa di kecamatan Matesih)

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas pengawas pemilihan dalam pengawasan melekat.

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam pemilu yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Namun, berbagai potensi kerawanan dapat terjadi pada setiap tingkat pelaksanaan baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat proses pemutakhiran data pemilih, meliputi ;

A. KERAWANAN PADA PROSEDUR PROSES PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
- Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;
- Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
- Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
- Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
- Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
- Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
- Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat; dan
- Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.

B. KERAWANAN PADA AKURASI DATA PEMILIH

- Masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
- Pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, beberapa diantaranya:
 - berada di wilayah perbatasan;
 - sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el;
 - sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat; dan/atau masyarakat adat yang tidak memiliki identitas.
- Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
- Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih;
- Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili;
- Pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan;
- Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
- Pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil;
- Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan; dan

- Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.

Adapun strategi pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Matesih antara lain:

- Menentukan Fokus Pengawasan
- Membentuk Posko Aduan Masyarakat
- Melakukan koordinasi dan mengirimkan surat himbauan kepada PPK Kecamatan Matesih.
- Menyusun strategi dan fokus pengawasan dengan membuat alat kerja pengawasan (AKP) secara berkala di setiap sub tahapan yang nantinya sebagai bahan sandingan atau alat kontrol dari hasil – hasil pengawasan.
- Melakukan pengawasan melekat terhadap PPK dan jajaran PPK sampai level bawah untuk memastikan perbaikan dan penyempurnaan data pemilih ini sesuai prosedur yang berlaku.
- Melakukan pengawasan dan uji fakta dalam pelaksanaan Coklit, DPS, DPSHP dan DPT.
- Mendokumentasikan dan Publikasi seluruh kerja pengawasan.
- Memastikan PPK melakukan sosialisasi terkait proses pindah memilih kepada kelompok-kelompok masyarakat, sebagai bentuk pencegahan.
- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada PPK dalam hal penyempurnaan Data Pemilih.

2. Uji petik hasil coklit oleh pantarlih

Pada tahapan ini, Panwascam Matesih menentukan strategi pengawasan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu dengan melakukan pengawasan melekat dan Uji Fakta/sampling pada tanggal 24 juni 2024 sampai 25 Juli 2024 dengan menentukan jumlah rumah yang disampling terkait dimungkinkan terjadi adanya beberapa warga yang belum dilaksanakan coklit oleh Pantarlih. Panwascam Matesih telah menginstruksikan kepada PKD untuk melakukan pengawasan

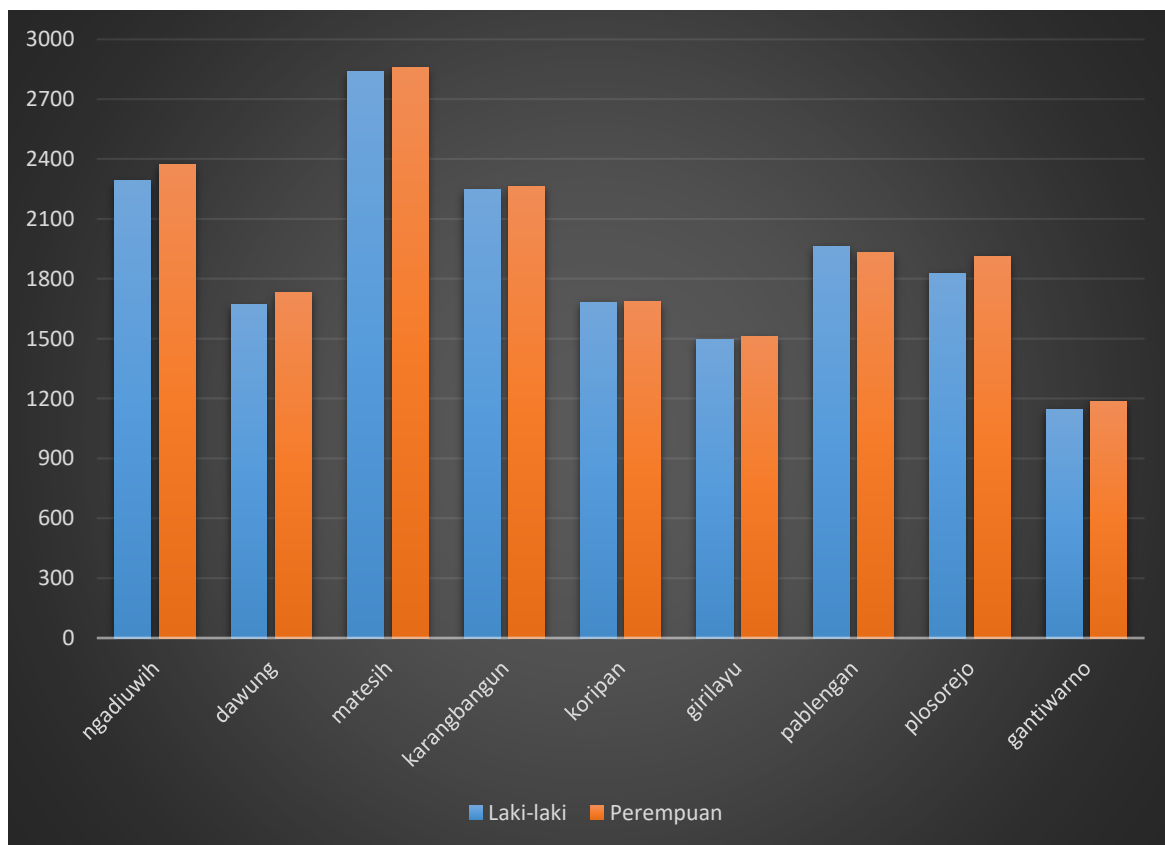
berkaitan rekrutmen Panitia Pemutakhiran Data (Pantarlih).

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwascam Matesih beserta jajarannya (PKD) melakukan pengawasan melekat (WASKAT) pada proses pencocokan dan penelitian (COKLIT) yang dilakukan oleh Pantarlih se- Kecamatan Matesih dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) melakukan pengawasan melekat di 9 Kelurahan dari 63 TPS yang tersebar pada 9 Kelurahan/Desa pada tanggal 24 juni 2024 sampai 25 Juli 2024 terhadap kepatuhan prosedur oleh Petugas Pantarlih di masing-masing Kelurahan dijelaskan dalam tabel berikut

REKAP DPS

Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pemilih di Kelurahan/ Desa
1	2	4	5	3
Dawung	6	1671	1731	3403
Gantiwarno	4	1144	1183	2336
Girilayu	6	1497	1509	3009
Karangbangun	8	2247	2261	4505
Koripan	6	1683	1687	3387
Matesih	10	2839	2859	5696
Ngadiluwih	9	2293	2371	4727
Pablengan	7	1964	1932	3898
Plosorejo	7	1828	1913	3751
Total	63	17166	17446	34712

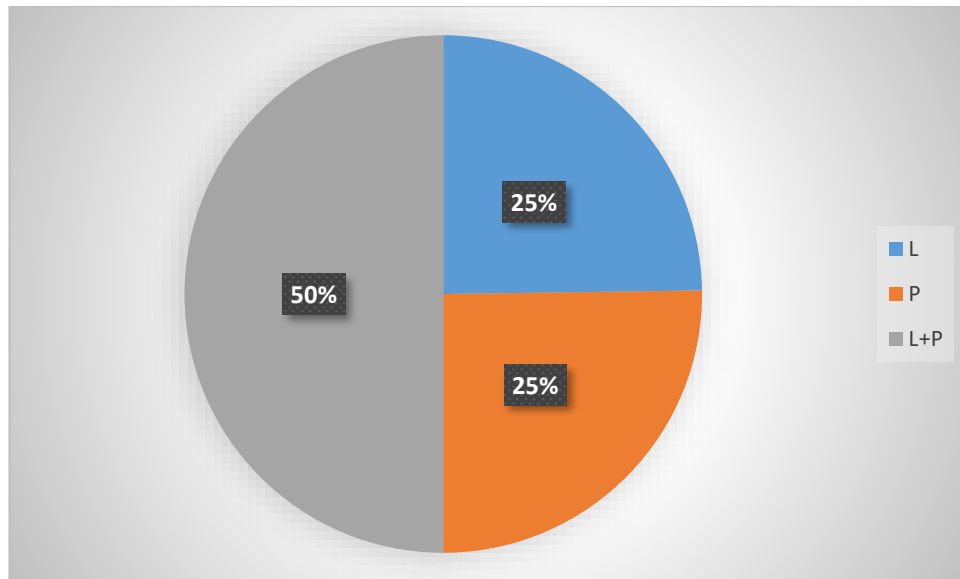
Selanjutnya rekapitulasi Rincian jumlah Laki-laki dan Perempuan Pemilih **DPS** dapat digambarkan dengan grafik berikut:



Rekap DPSHP

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	NGADILUWIH	9	2,281	2,364	4,645
2	DAWUNG	6	1,668	1,728	3,396
3	MATESIH	10	2,821	2,855	5,676
4	KARANGBANGUN	8	2,243	2,260	4,503
5	KORIPAN	6	1,685	1,685	3,370
6	GIRILAYU	6	1,497	1,508	3,005
7	PABLENGAN	7	1,953	1,934	3,887
8	PLOSOREJO	7	1,827	1,902	3,729
9	GANTIWARNO	4	1,141	1,184	2,325
TOTAL			17,116	17,420	34,536

Selanjutnya rekapitulasi Rincian jumlah Laki-laki dan Perempuan Pemilih **DPSH** dapat digambarkan dengan grafik berikut:

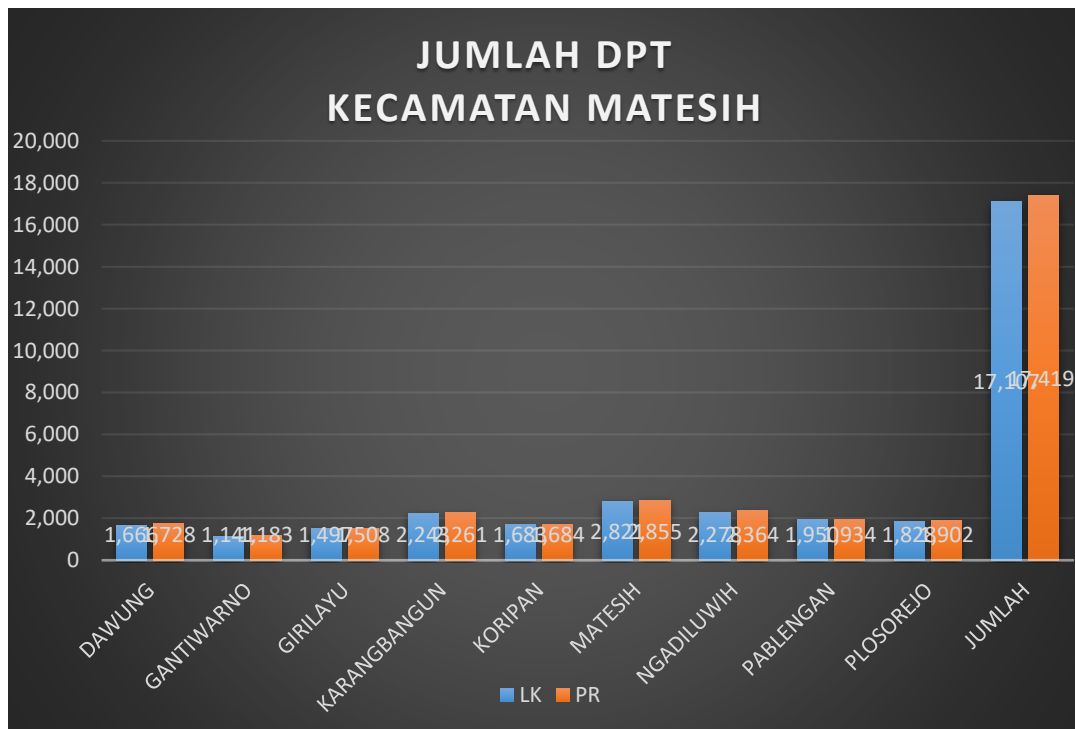


Rekap DPT

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	NGADILUWIH	9	2.278	2.364	4.642
2	DAWUNG	6	1.666	1.728	3.394
3	MATESIH	10	2.821	2.855	5.676
4	KARANGBANGUN	8	2.243	2.261	4.504
5	KORIPAN	6	1.683	1.684	3.367
6	GIRILAYU	6	1.497	1.508	3.005
7	PABLENGAN	7	1.950	1.934	3.884
8	PLOSOREJO	7	1.828	1.902	3.730
9	GANTIWARNO	4	1.141	1.183	2.324
TOTAL			17.107	17.419	34.526

Selanjutnya rekapitulasi Rincian jumlah Laki-laki dan Perempuan Pemilih

DPT dapat digambarkan dengan grafik berikut:



C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

D. Dalam pelaksanaan pengawasan, Panwascam mencatat setiap kendala atau potensi pelanggaran pada saat tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Seperti ;

1. Pada Selasa, 2 Juli 2024 pk. 16.00 WIB . Menemukan Pantarlih yang sedang sakit, digantikan oleh orang lain yang tidak memiliki SK pantarlih melakukan coklit di TPS 6 desa matesih. Dan selanjutnya Panwascam memberikan Saran perbaikan kepada PPK, dan ditindaklanjuti.
2. Pada Sabtu, 29 Juni 2024 PKD menemukan, hasil uji petik ada perbedaan nama antara nama di KK dengan nama cekdptonline.kpu.go.id. Dan Kemudian PKD Plosorejo Memberikan Himbaun Perbaikan Kepada PPS dan sudah ditindaklanjuti .

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Langkah strategis Panwascam memetakan wilayah tentang potensi pelanggaran pada tahapan kampanye

Langkah strategis Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dalam memetakan wilayah terkait potensi pelanggaran pada tahapan kampanye pemilu sangat penting untuk menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh Panwascam untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran:

1) Pemetaan Wilayah Berdasarkan Karakteristik Sosial dan Politik

a. Identifikasi wilayah rawan: Panwascam perlu memetakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik, seperti daerah dengan potensi konflik sosial, polarisasi politik tinggi, atau permasalahan sosial lainnya. Daerah-daerah ini seringkali lebih rentan terhadap pelanggaran kampanye, seperti penyebaran isu SARA, kampanye hitam, atau penyalahgunaan kekuasaan.

b. Peran tokoh lokal: Identifikasi tokoh-tokoh atau kelompok masyarakat yang berpengaruh dalam wilayah tersebut. Tokoh ini dapat mempengaruhi jalannya kampanye, baik secara positif maupun negatif. Memahami dinamika ini membantu Panwascam dalam mengantisipasi potensi pelanggaran.

2) Analisis Tren Pelanggaran di Pemilu Sebelumnya

a. Studi pelanggaran masa lalu: Melakukan kajian terhadap pelanggaran yang terjadi pada pemilu sebelumnya untuk melihat pola-pola pelanggaran yang mungkin terulang. Misalnya, apakah ada praktik politik uang, penggunaan fasilitas negara untuk

kampanye, atau kampanye yang melibatkan kampanye hitam dan hoaks.

- b. Laporan masyarakat:** Mengumpulkan laporan dari masyarakat terkait potensi pelanggaran kampanye. Masyarakat seringkali dapat memberikan informasi berharga tentang praktik-praktik yang merugikan demokrasi.

3). Identifikasi Jenis Pelanggaran Kampanye

- a. Pelanggaran administrasi:** Pemetaan tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran administrasi, seperti pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan aturan dan waktu kampanye yang melanggar jadwal resmi. Serta Pelanggaran administrasi terjadi di kecamatan Matesih pada saat kampanye, seperti pelanggaran waktu kampanye, penggunaan fasilitas pemerintah (pemakaian mobil dinas untuk ikut kampanye), atau kampanye tanpa ber-STTP. Hal ini kadang menimbulkan peristiwa unik, seperti saat calon yang melanggar tiba-tiba mendapat teguran atau tindakan tegas dari pihak berwenang. Misalnya juga, saat calon kepala daerah mengadakan acara kampanye yang lebih banyak seperti hiburan atau acara, yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Peristiwa unik muncul ketika pada kampanye di Lapangan desa Matesih bahwasanya Ketika mengadakan turnamen sepak bola dengan adanya pemberian hadiah sepeda motor melebihi dari 1 juta.
- b. Pelanggaran etika:** Mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran terkait etika kampanye, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan (hoaks) atau kampanye negatif yang menyerang calon lain.
- c. Pelanggaran finansial:** Melakukan pengawasan terhadap potensi praktik politik uang, sumbangan yang tidak tercatat, atau pengeluaran kampanye yang tidak transparan.

4). Pengawasan Alat Peraga Kampanye dan Media Sosial

- a. Alat peraga:** Pemetaan titik-titik pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan poster. Pastikan alat peraga tersebut tidak melanggar peraturan terkait lokasi pemasangan dan ukuran.
- b. Media sosial:** Mengawasi platform media sosial yang digunakan oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Menganalisis potensi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan kampanye.

5). Koordinasi dengan Aparat Keamanan dan Instansi Terkait

- a. Koordinasi intensif:** Panwascam harus bekerja sama dengan aparat keamanan (Polsek dan Danramil) untuk memetakan potensi konflik dan pelanggaran yang dapat terjadi, serta memastikan bahwa pengawasan di lapangan berjalan dengan efektif.
- b. Sinergi dengan Panwaslu dan PPK:** Kolaborasi dengan Panwaslu dan PPK juga penting untuk memastikan aturan yang telah ditetapkan diikuti oleh semua pihak.

6). Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat

- a. Penyuluhan kepada pemilih dan partai politik:** Melakukan sosialisasi tentang aturan kampanye kepada masyarakat, partai politik, dan tim kampanye. Hal ini dapat mengurangi potensi pelanggaran yang tidak disengaja karena ketidaktahuan.
- b. Peningkatan kesadaran:** Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya potensi pelanggaran yang mereka temui, baik melalui media sosial atau langsung ke Panwascam.

7). Pemantauan Berkala dan Reaksi Cepat

- a. Pemantauan terus-menerus:** Melakukan pemantauan rutin selama masa kampanye, baik di lapangan maupun melalui platform online. Setiap pelanggaran yang terdeteksi perlu segera ditindaklanjuti.

- b. Tindak lanjut cepat:** Jika terjadi pelanggaran, Panwascam harus segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan langkah-langkah ini, Panwascam dapat memastikan bahwa tahapan kampanye pemilu berjalan secara jujur dan adil, serta meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

2. Upaya memperkuat jaringan internal untuk pengawasan kampanye

Untuk memperkuat jaringan internal dalam pengawasan kampanye, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi atau partai politik. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang bisa diterapkan:

1). Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Tim Pengawasan

- a. Pelatihan dan Edukasi: Memberikan pelatihan berkala mengenai aturan kampanye, etika, serta teknik pengawasan yang efektif. Pengawasan ini mencakup pengelolaan dana kampanye, penggunaan media sosial, serta pelaporan kegiatan.
- b. Pemahaman Regulasi: Menyediakan pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku, seperti aturan KPU, Bawaslu, dan peraturan perundang-undangan terkait kampanye politik, agar tim pengawasan dapat mendeteksi potensi pelanggaran dengan lebih cepat.

2). Pembentukan Sistem Pengawasan Internal yang Efektif

- a. Tim Khusus Pengawas Internal: Menyusun tim yang khusus bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya kampanye, baik dalam hal kegiatan lapangan maupun penggunaan dana. Tim ini dapat terdiri dari anggota internal yang berkompeten dan memiliki integritas.
- b. Penggunaan Teknologi: Menerapkan perangkat lunak dan aplikasi untuk memantau kegiatan kampanye, baik dari segi pengeluaran maupun aktivitas di media sosial. Sistem pelaporan digital dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah pelacakan pelanggaran.

3). Audit dan Pengawasan Keuangan Kampanye

- a. Pencatatan Keuangan yang Rinci: Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan kampanye. Ini melibatkan audit internal yang berkelanjutan, serta mekanisme pelaporan yang terbuka dan mudah dipahami.
- b. Pemantauan Dana Kampanye: Mewajibkan laporan berkala mengenai penggunaan dana kampanye yang jelas, termasuk sumber dana dan distribusinya, untuk mencegah adanya praktik yang merugikan atau tidak sah.

4). Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Pengawasan

- a. Kode Etik: Menyusun dan menegakkan kode etik yang ketat bagi anggota tim kampanye, yang mencakup larangan untuk melakukan kecurangan, menyebarkan hoaks, atau melakukan praktik curang lainnya.
- b. Pedoman Pengawasan: Menyusun pedoman yang jelas mengenai prosedur pengawasan kampanye, mulai dari identifikasi potensi pelanggaran hingga cara melaporkannya secara resmi.

5). Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Bawaslu dan KPU: Melakukan kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal seperti Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan transparansi dan mendapatkan dukungan dalam hal pengawasan. Kemudian hasil dari kolaborasi tersebut bisa diturunkan ke jajaran di bawahnya untuk PPK dan Panwaslu kecamatan.

6). Sistem Pelaporan dan Tindak Lanjut

- a. Saluran Pelaporan yang Aman dan Terpercaya: Membangun sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses dan aman bagi semua pihak. Misalnya, saluran pelaporan melalui aplikasi atau website yang disediakan oleh Bawaslu.
- b. Tindak Lanjut yang Tegas: Setiap pelaporan yang masuk harus direspons dengan serius dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran akan mengurangi potensi penyimpangan.

7). Pemantauan Media Sosial dan Kampanye Digital

- a. Analisis Aktivitas Digital: Menggunakan alat pemantauan untuk mengawasi aktivitas kampanye di dunia maya, seperti penggunaan iklan berbayar atau penyebaran konten yang bisa melanggar aturan.
- b. Menghindari Hoaks dan Disinformasi: Memberikan edukasi kepada tim kampanye untuk menghindari menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, serta melibatkan ahli dalam memverifikasi informasi yang beredar.

Dengan langkah-langkah ini, organisasi atau partai politik dapat memperkuat sistem pengawasan internal dalam kampanye mereka, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan adil, serta menghindari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran yang merugikan proses demokrasi.

3. Kegiatan pencegahan selama tahapan kampanye

Pada tahapan kampanye, pencegahan bertujuan untuk memastikan bahwa proses berlangsung dengan adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. Beberapa kegiatan pencegahan yang penting selama tahapan kampanye adalah:

1) Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi:

- a. Mengedukasi pemilih tentang pentingnya memilih secara bijak dan mengenali calon yang layak. Sosialisasi ini bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, lembaga pemantau, atau partai politik.
- b. Menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban pemilih serta cara menggunakan hak pilih secara benar.

2) Pengawasan dan Monitoring Kampanye:

- a. Mendirikan sistem pengawasan untuk memantau pelaksanaan kampanye oleh pihak yang berwenang (seperti Bawaslu) untuk mencegah pelanggaran aturan kampanye.
- b. Memastikan bahwa kampanye berlangsung dengan transparansi dan tidak ada pihak yang mendominasi secara tidak adil.

3) Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kampanye:

- a. Mengawasi adanya pelanggaran hukum seperti politik uang, kampanye hitam, atau penyebaran informasi palsu.
- b. Mengambil tindakan preventif terhadap penggunaan fasilitas negara atau sumber daya publik untuk kepentingan kampanye.

4) Kampanye yang Beretika:

- a. Memastikan bahwa semua materi kampanye disampaikan dengan cara yang menghormati nilai-nilai sosial dan tidak mengandung unsur SARA, diskriminasi, atau kebencian.
- b. Menetapkan kode etik kampanye yang mengatur batas-batas dalam promosi diri dan serangan terhadap lawan.

5) Pencegahan Penyebaran Berita Palsu (Hoaks):

- a. Mendorong kampanye untuk berbasis pada fakta dan informasi yang terverifikasi.
- b. Menggunakan media sosial secara bijak dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi yang diterima.

6) Koordinasi dengan Aparat Keamanan:

- a. Melibatkan pihak kepolisian dan aparat keamanan dalam memastikan keamanan selama kampanye.
- b. Mencegah adanya kekerasan atau kerusuhan yang dapat mengganggu jalannya kampanye atau merugikan peserta pemilu.

7) Penegakan Aturan Kampanye:

- a. Menegakkan peraturan mengenai waktu kampanye, tempat kampanye, penggunaan alat peraga, serta batasan-batasan lainnya.
- b. Menghindari terjadinya pelanggaran berupa kampanye yang dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan atau di tempat yang tidak diperbolehkan.

Dengan berbagai kegiatan pencegahan tersebut, diharapkan tahapan kampanye dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemilihan yang adil serta demokratis.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Kegiatan pengawasan kampanye, baik yang ber-STTP maupun pengawasan terhadap pasangan calon

Kegiatan pengawasan kampanye dalam konteks pemilu di Indonesia, baik yang ber-STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) maupun pengawasan terhadap pasangan calon, adalah bagian dari upaya memastikan bahwa proses kampanye pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah penjelasan terkait kedua jenis pengawasan tersebut:

1). Pengawasan Kampanye Ber-STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)

- a. STTP merupakan dokumen yang harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga yang ditunjuk. STTP diberikan setelah pasangan calon atau tim kampanye melaporkan rencana kampanye mereka, seperti lokasi, waktu, dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang memiliki STTP bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dilaporkan dalam STTP.
- c. Pengawasan mencakup hal-hal seperti:
 - Kesesuaian lokasi dan waktu kampanye: Apakah kampanye dilaksanakan di tempat dan waktu yang sesuai dengan izin yang diberikan.
 - Jenis kampanye: Apakah jenis kampanye yang dilakukan sesuai dengan yang dilaporkan, misalnya apakah menggunakan alat peraga kampanye (APK), rapat umum, atau kegiatan lainnya.
 - Ketaatan terhadap peraturan: Meliputi larangan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau kampanye yang melanggar etika dan aturan yang berlaku.

2). Pengawasan Terhadap Pasangan Calon:

Pengawasan terhadap pasangan calon pemilu lebih luas, mencakup tidak hanya kegiatan kampanye, tetapi juga perilaku dan

tindakan pasangan calon serta tim kampanye mereka selama masa pemilu:

- a. Kegiatan kampanye yang sah: Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan calon dan tim kampanye mereka tidak melakukan pelanggaran, seperti penggunaan fasilitas negara, uang negara, atau sumber daya yang tidak sah dalam kampanye.
- b. Tata cara kampanye yang adil: Pengawasan juga memastikan bahwa kampanye dijalankan dengan prinsip yang adil dan tidak mengandung unsur intimidasi, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Sanksi atas pelanggaran: Jika ditemukan pelanggaran, pengawasan ini berperan dalam memberikan laporan kepada pihak berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pencabutan izin kampanye atau bahkan diskualifikasi calon jika diperlukan.
- d. Pencegahan pelanggaran: Salah satu tugas pengawasan adalah pencegahan. Pengawasan ini termasuk memberikan informasi tentang batasan-batasan kampanye yang sah, mengingat pentingnya pemahaman yang benar di kalangan pasangan calon dan tim mereka.
- e. Pihak yang Terlibat dalam Pengawasan:
 - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Bawaslu bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilu, termasuk kegiatan kampanye. Bawaslu mengawasi apakah kampanye dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
 - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu): Pada tingkat lebih lokal, Panwaslu juga berperan dalam pengawasan terhadap kampanye, termasuk kegiatan yang memerlukan STTP.
 - Pihak Keamanan (Polisi): Terkadang, pengawasan juga melibatkan pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban selama kampanye berlangsung, terutama jika ada potensi kerusuhan atau pelanggaran hukum lainnya.

Pengawasan kampanye ber-STTP dan pengawasan terhadap pasangan calon memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan

keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan ini juga mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang ada, serta mencegah segala bentuk kecurangan atau pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

2. Aktifitas Pengawasan Kampanye

Aktifitas pengawasan kampanye yang dipotret oleh Panwaslu Kecamatan Matesih yaitu aktifitas kampanye Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024.

a. Aktifitas kampanye Pesert Pemilihan Serentak Tahun 2024

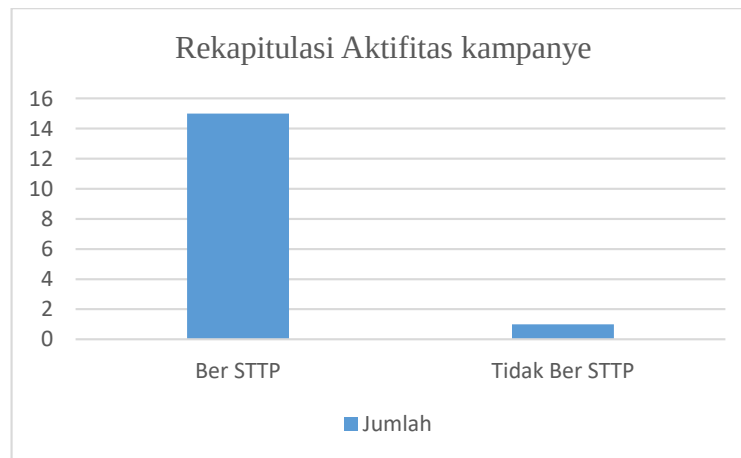
Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye Peserta Pemilihan selama masa kampanye Pemilihan serentak tahun 2024, aktifitas kampanye ini baik yang menggunakan pemberitahuan atau tidak ada pemberitahuan ke pihak Kepolisian, aktifitas kampanye yang dicatat pada metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan lainnya (kegiatan kebudayaan dan kegiatan olahraga). Aktifitas kampanye Peserta Pemilihan yang tercatat oleh Pengawas Pemilu sebanyak 18 kegiatan kampanye.



b. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye

Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye Peserta Pemilihan selama masa kampanye Pemilihan serentak tahun 2024 baik yang

memberikan pemberitahuan atau tidak ada pemberitahuan ke pihak Kepolisian.



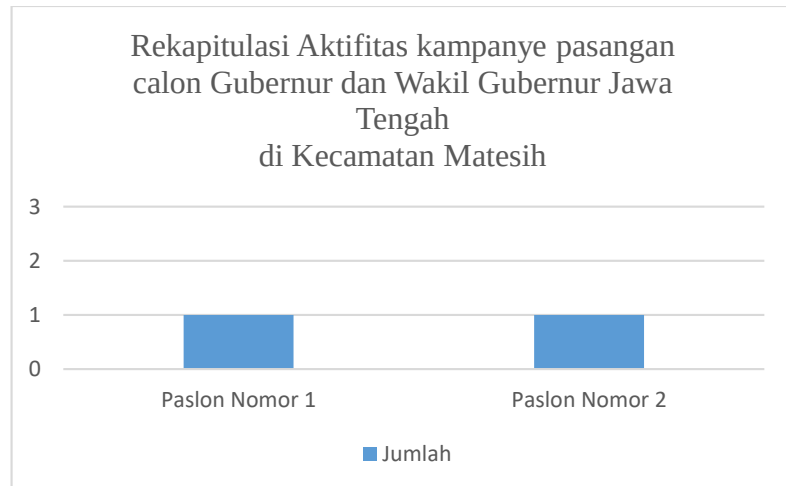
c. Pola Metode

Kampanye Peserta Pemilihan selama masa kampanye sering melakukan pola kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka, pertemuan tatap muka terbatas, kegiatan kebudayaan, dan kegiatan olahraga.



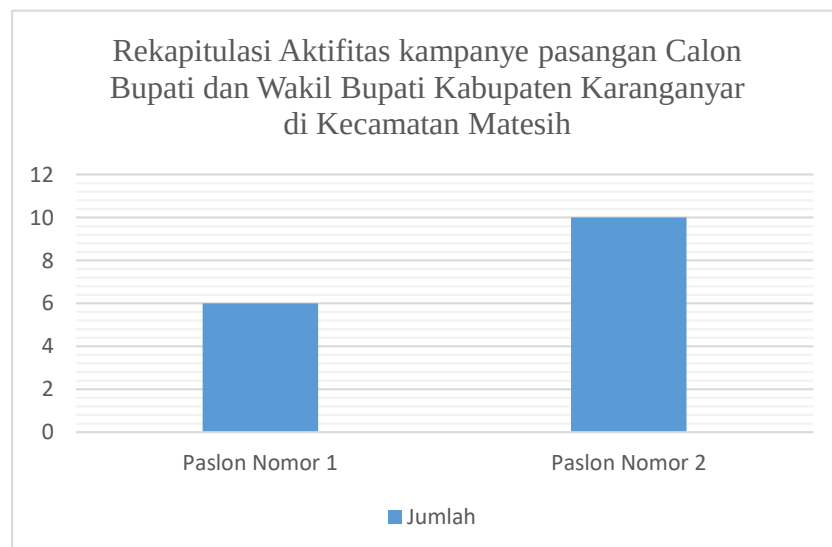
d. Aktifitas Kampanye Pasangan Palon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye yang dilakukan oleh calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, kampanye yang dicatat ini merupakan kampanye yang ber-STTP maupun tidak ber-STTP.



e. Aktifitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye yang dilakukan oleh calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, kampanye yang dicatat ini merupakan kampanye yang ber-STTP maupun tidak ber-STTP.



C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE

Pada tahapan kampanye dalam suatu pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada), terdapat berbagai peristiwa unik yang bisa terjadi. Berikut beberapa contoh peristiwa unik yang terjadi selama tahapan kampanye di

kecamatan Matesih, termasuk penanganan pelanggaran, penertiban alat peraga kampanye, dan isu terkait lainnya:

1. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang Melanggar Aturan

- a. Selama masa kampanye, alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan poster dapat dipasang di berbagai tempat publik. Namun, ada aturan ketat tentang di mana dan bagaimana APK boleh dipasang. Misalnya, APK tidak boleh dipasang di area terlarang seperti pohon, fasilitas umum/ fasilitas pemerintahan, jembatan.
- b. Peristiwa unik terjadi di Matesih selama pemilu ketika ada laporan dari salah satu paslon Bupati no 01 yang balihonya ditutupi oleh baliho paslon 02 tetapi setelah ada laporan dan penanganan dari Panwaslu kecamatan Matesih dan kedua belah pihak tidak ada perlawanan atau merasa keberatan, sehingga baliho paslon 02 dapat diturunkan dari baliho yang menutupi paslon 01 tersebut secara damai dan tanpa perlawanan.
- c. Bahkan, beberapa kandidat kadang melanggar aturan dengan sengaja untuk menarik perhatian publik, yang kemudian berujung pada hukuman atau pembongkaran oleh pihak berwenang.

2. Pelanggaran Kampanye yang Menjadi Sorotan

- a. Pelanggaran kampanye juga sering terjadi, seperti pelanggaran waktu kampanye, penggunaan fasilitas pemerintah (pemakaian mobil dinas untuk ikut kampanye), atau kampanye tanpa ber-STTP. Hal ini kadang menimbulkan peristiwa unik, seperti saat calon yang melanggar tiba-tiba mendapat teguran atau tindakan tegas dari pihak berwenang.
- b. Misalnya, saat calon kepala daerah mengadakan acara kampanye yang lebih banyak seperti hiburan atau acara, yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Peristiwa unik muncul ketika pada kampanye di Lapangan desa Matesih bahwasanya Ketika mengadakan turnamen sepak bola dengan adanya pemberian hadiah 2 buah sepeda motor yang nilainya melebihi dari 1 juta.

3. Pengadaan acara kampanye dengan Tanda Terima Kasih yang Tak Terduga

- a. Terkadang, untuk menarik simpati masyarakat, para calon atau tim kampanye menyelenggarakan acara "terima kasih" yang tak terduga, seperti memberi bantuan sosial atau hadiah ada juga yang berbentuk pemberian bantuan uang kepada warga di wilayah desa saat kampanye. Dalam beberapa kasus, acara ini dapat menjadi kontroversial jika dianggap sebagai upaya manipulasi atau "politik uang".
- b. Peristiwa unik bisa terjadi jika ternyata acara tersebut justru menjadi bumerang bagi calon, misalnya ketika masyarakat menilai bahwa pemberian bantuan hanya sebagai alat untuk meraup suara.

5. Penggunaan Teknologi dalam Kampanye

- a. Peristiwa unik lainnya sering terjadi ketika teknologi digital digunakan dalam kampanye, seperti penyebaran video kampanye lewat media social yang belum pada waktunya, atau bahkan penyebaran berita hoaks. Kampanye menggunakan media sosial kini semakin berkembang, dan banyak kandidat yang memanfaatkan platform tersebut untuk menjangkau lebih banyak pemilih.
- b. Namun, di balik kecanggihan itu, seringkali terjadi peristiwa tak terduga seperti unggahan yang salah, video yang kontroversial, atau pesan kampanye yang malah menimbulkan kebingungan atau perdebatan panjang di media sosial.

6. Adu Strategi dan Saling Klaim Dukungan

Sebuah peristiwa unik yang juga muncul adalah adu strategi antar kandidat dalam penyampaian visi dan misi kerja calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang hampir sama untuk merebut perhatian publik, termasuk saling klaim dukungan dari tokoh masyarakat, agama, atau kelompok tertentu. Hal ini bisa memicu ketegangan atau bahkan humor publik jika ternyata klaim tersebut terbukti tidak benar, atau ada pihak yang membantah dengan cara yang cerdas atau lucu.

7. Pelaporan Pelanggaran Kampanye

Masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran kampanye yang mereka anggap melanggar aturan. Peristiwa unik terjadi ketika laporan yang diterima ternyata datang dari pihak yang tidak diduga, seperti sesama tim pendukung paslon yang saling melaporkan akan adanya Kampanye tetapi belum berijin atau tanpa ber-STTP, yang kemudian menghasilkan investigasi dari Panwaslu Kecamatan Matesih untuk pencegahan terlebih dahulu dan kemudian dari tim paslon menindaklanjuti dengan mencari STTP sebelum kampanye.

Secara keseluruhan, tahapan kampanye dalam pemilu kepala daerah seringkali dipenuhi dengan dinamika yang penuh warna dan bisa menampilkan berbagai peristiwa unik, baik yang bersifat positif maupun negatif.

BAB IV

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pemilihan umum serentak tahun 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pembentukan jajaran Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menjadi salah satu tahapan krusial yang harus diawasi secara cermat.

Pengawasan terhadap pembentukan jajaran Adhoc ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi, penetapan, dan pelaksanaan tugas mereka dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu, jajaran Adhoc memegang peran strategis dalam menjaga kredibilitas proses pemilihan.

Bab ini akan menguraikan secara terperinci mekanisme pengawasan yang dilakukan pada setiap tahapan pembentukan jajaran Adhoc KPU di wilayah Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Pengawasan mencakup pemantauan terhadap tahapan seleksi calon anggota, verifikasi administrasi, wawancara, hingga penetapan akhir. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengawasan serta solusi yang diterapkan guna mendukung terlaksananya pembentukan jajaran Adhoc yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

A. Pemetaan Kerawanan pembentukan jajaran Adhoc KPU di wilayah matesih

Salah satu aspek penting dalam pemetaan kerawanan pembentukan jajaran Adhoc KPU adalah mengidentifikasi potensi masalah yang dapat memengaruhi netralitas dan integritas anggota badan Adhoc, khususnya dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Di wilayah Kecamatan Matesih, kerawanan utama yang teridentifikasi dalam proses perekrutan PPK adalah terkait dengan netralitas anggota PPK terpilih. Beberapa anggota PPK yang terpilih terindikasi memiliki afiliasi pasif dengan partai politik tertentu atau terlibat dalam organisasi yang berpotensi memengaruhi

independensi mereka dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa netralitas mereka dapat terganggu demi kepentingan tertentu, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas pelaksanaan pemilu.

Selain itu, potensi konflik kepentingan juga menjadi isu yang perlu diantisipasi dalam pembentukan PPK. Pengawasan yang lemah terhadap latar belakang calon anggota PPK dapat membuka peluang bagi individu-individu yang tidak memenuhi kriteria netralitas untuk terpilih. Situasi ini menuntut perhatian khusus dari pengawas pemilu dalam memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

a. Kerawanan dalam Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Desa

Pada tahapan perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, kerawanan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya transparansi dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Proses perekrutan sering kali cenderung tertutup, di mana sosialisasi perekrutan tidak dilakukan secara luas dan menyeluruh. Kondisi ini membuka peluang praktik "siapa kenal siapa," di mana kandidat yang memiliki hubungan personal dengan pihak tertentu lebih berpeluang untuk direkrut.

Selain itu, rendahnya minat dari masyarakat umum, khususnya dari luar lingkup pegawai pemerintah desa, juga menjadi perhatian. Minimnya partisipasi ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait perekrutan, sehingga peluang untuk melibatkan individu dengan latar belakang yang beragam menjadi terbatas. Situasi ini dapat memengaruhi kualitas dan independensi PPS sebagai penyelenggara pemilu di tingkat desa.

b. Kerawanan dalam Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Dalam proses perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kerawanan utama yang dihadapi adalah terkait transparansi dalam tahapan seleksi, khususnya dalam kelengkapan administrasi para pelamar. Proses ini sering kali dilakukan secara terbatas oleh PPS, bahkan cenderung menunjuk langsung individu tertentu tanpa melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan kompetitif.

Selain itu, permasalahan lain yang cukup signifikan adalah terkait pelaksanaan pelatihan bagi anggota KPPS. Dalam beberapa kasus, pelatihan tidak diberikan secara merata atau hanya difokuskan pada beberapa anggota KPPS tertentu. Bahkan, jika ada anggota yang tidak hadir dalam pelatihan yang dijadwalkan, tidak dilakukan pelatihan ulang sebagai bentuk tindak lanjut. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesiapan anggota KPPS dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam memahami teknis penyelenggaraan pemungutan suara secara profesional dan sesuai prosedur.

Identifikasi kerawanan ini menjadi dasar penting bagi pengawas pemilu untuk meningkatkan fokus pengawasan pada setiap tahapan perekrutan dan pembekalan jajaran Adhoc, guna memastikan bahwa proses yang dilakukan mencerminkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas.

B. Peristiwa Unik dan Penanganan Pelanggaran Pembentukan Jajaran Adhoc

Dalam pelaksanaan pengawasan pembentukan jajaran Adhoc KPU di Kecamatan Matesih, ditemukan sejumlah peristiwa unik yang mencerminkan tantangan dalam menjaga integritas, transparansi, dan kualitas proses perekrutan. Beberapa peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pendaftar dalam Perekrutan PPS

Pada tahap perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS), jumlah pendaftar tidak mencapai dua kali kebutuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan. Hal ini menyulitkan proses seleksi untuk menghasilkan anggota PPS yang kompeten dan independen. Untuk menangani situasi ini, PPK bersama pengawas pemilu melakukan sosialisasi tambahan kepada masyarakat

melalui perangkat desa, media sosial, dan forum warga guna meningkatkan jumlah pendaftar.

2. Sebaran Pendaftar KPPS yang Tidak Merata pada Setiap TPS

Pada perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), ditemukan ketimpangan sebaran pendaftar di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Beberapa TPS menerima pendaftar melebihi kebutuhan, sementara TPS lainnya kekurangan pendaftar. Untuk mengatasi hal ini, PPS dengan pengawasan ketat memfasilitasi redistribusi pendaftar ke TPS yang kekurangan, tentunya dengan memperhatikan wilayah domisili dan kompetensi pendaftar.

3. Kegandaan Nama pada TPS yang Berbeda di Desa Koripan

Kasus kegandaan nama pendaftar KPPS di beberapa TPS di Desa Koripan terungkap saat pengumuman resmi daftar nama KPPS. Masalah ini berpotensi mengganggu kelancaran proses administrasi dan operasional pemilu. Sebagai langkah penanganan, dilakukan verifikasi ulang terhadap data pendaftar dengan melibatkan pengawas pemilu, PPS, dan masyarakat desa setempat untuk memastikan keabsahan data.

4. Pendaftar KPPS yang Terafiliasi dengan Partai Politik

Ditemukan beberapa pendaftar KPPS yang memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan ketidaknetralan. Untuk menangani hal ini, pengawas pemilu berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan klarifikasi terhadap pendaftar yang terindikasi, serta mengambil langkah tegas dengan menggugurkan pendaftaran mereka jika terbukti melanggar ketentuan.

5. Penggunaan Joki dalam Proses Kerja Pencoklitan

Pada TPS 6 Desa Matesih, ditemukan penggunaan joki dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit). Peristiwa ini memengaruhi akurasi data pemilih yang dihasilkan. Sebagai langkah tindak lanjut, dilakukan coklit ulang dengan pengawasan ketat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan PPS setempat, serta diberikan pembinaan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

6. Ketidaklengkapan Berkas Pendaftaran

Beberapa pendaftar KPPS mengajukan dokumen pendaftaran yang tidak lengkap, seperti surat keterangan sehat atau dokumen identitas yang tidak valid. Hal ini menimbulkan potensi terhambatnya proses seleksi. Untuk mengatasi hal ini, PPS bersama pengawas pemilu memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi dokumen, namun dengan pengawasan ketat agar tidak mengorbankan tahapan lainnya.

7. Keberpihakan PPS terhadap Kandidat Tertentu

Dalam proses wawancara pendaftar KPPS, ditemukan indikasi keberpihakan beberapa anggota PPS terhadap kandidat tertentu. Hal ini terlihat dari pola pertanyaan dan sikap yang tidak profesional. Pengawas pemilu langsung memberikan teguran kepada PPS terkait dan merekomendasikan pelatihan ulang kepada anggota PPS agar proses seleksi berjalan sesuai prinsip keadilan.

8. Pemalsuan Dokumen Surat Bebas Partai Politik

Pada salah satu desa di Kecamatan Matesih, ditemukan pendaftar PPS yang menyerahkan surat keterangan bebas partai politik palsu. Kasus ini diketahui setelah pengawas pemilu melakukan verifikasi silang dengan pihak terkait. Pelanggaran ini ditindak tegas dengan menggugurkan pendaftaran dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang.

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara merupakan tahapan krusial dalam pemilu yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Namun, berbagai potensi kerawanan dapat terjadi pada setiap tingkat pelaksanaan, baik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun tingkat kecamatan. Identifikasi dan pengawasan terhadap kerawanan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan integritas.

A. Kerawanan di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Pada tingkat TPS, beberapa kerawanan yang teridentifikasi meliputi:

1. Ketidaknetralan Petugas KPPS

Potensi ketidaknetralan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat memengaruhi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dapat terjadi apabila petugas KPPS menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui tindakan, sikap, atau keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan.

2. Potensi Pendukung Pasangan Calon yang Kritis dan Anarkis

Kehadiran pendukung pasangan calon yang bersikap kritis, bahkan cenderung anarkis, dapat mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Situasi ini dapat memicu konflik di TPS dan berisiko menciptakan gangguan keamanan.

3. Ketidaktahuan Saksi Pasangan Calon terhadap Regulasi

Beberapa saksi pasangan calon tidak memahami aturan yang berlaku, sehingga cenderung mengajukan keberatan atau protes yang tidak sesuai prosedur. Ketidaktahuan ini dapat memperpanjang proses penghitungan suara dan menciptakan ketegangan di TPS.

TindakanPengawasan:

Pengawas TPS harus memantau dan mencatat setiap tindakan petugas KPPS, saksi, atau pihak lain yang berpotensi melanggar aturan. Langkah preventif berupa koordinasi dengan petugas keamanan dan memberikan sosialisasi kepada saksi pasangan calon dapat mengurangi risiko kerawanan.

B. Kerawanan di Tingkat Kecamatan

Pada tingkat kecamatan, kerawanan yang ditemukan dalam tahapan rekapitulasi suara meliputi:

1. Ketidaksesuaian Prosedur Rekapitulasi oleh PPK

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berpotensi tidak menjalankan proses rekapitulasi sesuai dengan regulasi. Hal ini dapat terjadi melalui tindakan seperti mengganti hasil penghitungan suara dari tingkat TPS atau mengabaikan keberatan yang diajukan saksi pasangan calon.

2. Manipulasi pada Aplikasi Sirekap

Kerawanan lain adalah potensi manipulasi data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Data yang dimasukkan pada Sirekap dapat berbeda dengan hasil rekapitulasi manual, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data pemilu.

3. Penggunaan Tanda Tangan Fotokopi pada D-Hasil

Pada dokumen formulir D-Hasil yang menjadi dokumen resmi rekapitulasi suara, ditemukan penggunaan tanda tangan fotokopi, bukan tanda tangan basah. Hal ini mencederai prinsip legalitas dan keabsahan dokumen.

TindakanPengawasan:

Panwascam harus memastikan setiap tahapan rekapitulasi dilakukan sesuai regulasi. Pengawasan ketat dilakukan terhadap dokumen hasil rekapitulasi, proses input data ke Sirekap, dan keabsahan tanda tangan pada dokumen D-Hasil. Jika ditemukan pelanggaran, Panwascam wajib memberikan rekomendasi tindakan korektif kepada PPK atau melaporkan kasus tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA

Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di Kecamatan Matesih dilakukan secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat kecamatan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi, transparan, dan bebas dari pelanggaran.

1. Pengawasan di Tingkat TPS

Pada tahap ini, pengawasan dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) yang bertugas memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Dari 63 TPS yang tersebar di Kecamatan Matesih, secara umum proses berjalan baik dan lancar.

Namun, beberapa kendala yang teridentifikasi selama pengawasan di tingkat TPS meliputi:

- **Ketidaktahuan KPPS terhadap Regulasi Administrasi Pemilu**
 - Kesalahan dalam mengunggah formulir **C-Hasil** pada aplikasi **Sirekap**, baik karena kurangnya pemahaman teknis maupun ketidakcermatan.
 - Ketidaktahuan petugas KPPS dalam menyusun dan menyimpan dokumen administrasi pemilu ke dalam kotak suara. Hal ini mencakup dokumen penting seperti formulir rekapitulasi dan berita acara.
 - Kesalahan penulisan pada formulir **C-Hasil**, yang berisiko menciptakan ketidakakuratan data dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu.
- **Kendala pada Saksi Pasangan Calon**

Beberapa saksi pasangan calon tidak membawa **surat mandat resmi**, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal.

- **Minimnya Pemahaman Pemilih terhadap Prosedur Pemungutan Suara**

Terdapat sejumlah pemilih yang kurang memahami prosedur pemungutan suara, seperti tata cara mencoblos atau penggunaan hak pilih. Hal ini menyebabkan waktu antrean menjadi lebih panjang dan memengaruhi kelancaran proses di TPS.

Meskipun demikian, dengan pengawasan intensif yang dilakukan oleh Pengawas TPS, berbagai kendala tersebut dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga tidak menghambat keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara.

2. Pengawasan di Tingkat Kecamatan

Pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk memastikan proses rekapitulasi berlangsung sesuai regulasi, transparan, dan tertib.

Secara umum, pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Matesih berjalan dengan baik. Beberapa aspek penting dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat kecamatan adalah:

- **Kelengkapan Administrasi oleh Saksi Pasangan Calon**

Semua saksi pasangan calon hadir dengan membawa **surat mandat resmi**, sehingga proses rekapitulasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.

- **Ketertiban Peserta Pleno**

Peserta pleno, baik dari pihak penyelenggara maupun saksi pasangan calon, bersikap tertib selama proses berlangsung. Hal ini menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan komitmen terhadap keberlangsungan pemilu yang damai.

- **Penyelesaian Keberatan secara Efektif**

Keberatan yang diajukan oleh peserta pleno, terutama dari saksi pasangan calon, dapat diselesaikan langsung di tingkat kecamatan. Panwascam

berperan aktif dalam memfasilitasi penyelesaian ini dengan merujuk pada regulasi yang berlaku.

- **Dokumentasi dan Pengamanan Data**

Pengawasan juga dilakukan terhadap proses dokumentasi dan pengamanan hasil rekapitulasi suara. Setiap dokumen hasil rekapitulasi, seperti formulir D-Hasil, dipastikan keasliannya dengan tanda tangan basah dan disimpan sesuai prosedur untuk mencegah manipulasi.

- **Sinkronisasi Data Manual dan Elektronik**

Pengawasan intensif dilakukan terhadap proses input data pada aplikasi **Sirekap**, sehingga hasil rekapitulasi manual dapat tersinkronisasi dengan data elektronik secara akurat dan transparan.

3. Penanganan Kendala dan Pelanggaran

Dalam pelaksanaan pengawasan, Panwascam mencatat setiap kendala atau potensi pelanggaran yang muncul di tingkat TPS dan kecamatan, seperti:

- **Ketidaksesuaian data antara formulir C-Hasil dan Sirekap.**
- **Kesalahan administrasi oleh KPPS** yang dapat memengaruhi akurasi hasil rekapitulasi.
- **Keberatan peserta pleno** yang membutuhkan penyelesaian segera di tingkat kecamatan.

Setiap temuan ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu terkait untuk segera diperbaiki, sehingga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetap terjaga.

BAB VII

PENUTUP

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pilkada, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Matesih menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang menguji kapasitas, integritas, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Penutupan laporan ini bertujuan untuk merangkum pelaksanaan tugas pengawasan, tantangan yang dihadapi, pencapaian yang diraih, serta harapan untuk proses demokrasi yang lebih baik di masa depan.

Rangkuman Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Pilkada di Kecamatan Matesih mencakup berbagai tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pembentukan panitia pemilihan, hingga pengawasan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Setiap tahapan dilaksanakan dengan cermat dan didukung oleh tim yang solid, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Beberapa langkah penting yang dilakukan antara lain:

1. **Pemutakhiran Data Pemilih:** Panwascam Matesih memastikan validitas daftar pemilih dengan mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Proses ini melibatkan verifikasi langsung terhadap data pemilih untuk memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. **Pengawasan Pembentukan Pantarlih dan Petugas TPS:** Dalam proses perekrutan Pantarlih dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS), Panwascam memastikan bahwa seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penekanan khusus diberikan pada netralitas dan integritas para petugas untuk menjaga kredibilitas proses pemilu.
3. **Sosialisasi dan Edukasi Pemilih:** Panwascam aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik daring maupun luring. Kegiatan ini dirancang

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada, sekaligus mengedukasi mereka tentang cara menggunakan hak pilih secara bijak.

4. **Pengawasan Kampanye:** Panwascam memetakan potensi kerawanan selama masa kampanye, termasuk penggunaan isu SARA, politik uang, dan pelanggaran aturan kampanye lainnya. Upaya pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat.
5. **Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara:** Pada hari pemilihan, Panwascam melakukan pengawasan melekat di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai aturan. Penghitungan suara juga diawasi secara ketat untuk mencegah potensi manipulasi hasil.

Tantangan dan Kendala

Dalam menjalankan tugasnya, Panwascam Matesih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan pengawasan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

1. **Politik Identitas:** Polarisasi masyarakat berdasarkan identitas agama, suku, atau kelompok tertentu menjadi salah satu tantangan utama yang dapat memicu konflik horizontal. Panwascam berupaya mencegah dampak negatifnya melalui pendekatan dialogis dan edukasi yang intensif.
2. **Praktik Politik Uang:** Meski telah dilakukan berbagai langkah pencegahan, praktik politik uang masih ditemukan di beberapa lokasi. Hal ini mencederai prinsip demokrasi dan menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius.
3. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Masih ada sebagian masyarakat yang tidak memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi dalam beberapa tahapan sosialisasi dan edukasi politik.

4. **Aksesibilitas Bagi Pemilih Disabilitas:** Infrastruktur pemilu yang belum sepenuhnya ramah bagi pemilih disabilitas menjadi kendala lain yang perlu segera diatasi untuk memastikan inklusivitas dalam Pilkada.
5. **Tekanan Sosial dan Politik Lokal:** Tekanan dari kelompok-kelompok tertentu terhadap pemilih maupun petugas pemilu juga menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan khusus agar netralitas dapat terjaga.

Pencapaian dan Prestasi

Di balik tantangan yang dihadapi, Panwascam Matesih berhasil mencatat sejumlah pencapaian yang membanggakan. Beberapa di antaranya adalah:

1. **Partisipasi Masyarakat yang Meningkat:** Berkat sosialisasi yang intensif, partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi.
2. **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:** Kerja sama yang baik antara Panwascam, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan Pilkada.
3. **Peningkatan Kapasitas Pengawas:** Melalui pelatihan dan pembekalan yang dilakukan secara rutin, kapasitas pengawas di tingkat kecamatan dan desa meningkat secara signifikan. Mereka mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme yang tinggi.
4. **Pengelolaan Konflik yang Efektif:** Panwascam berhasil mengantisipasi dan mengelola potensi konflik yang muncul selama tahapan Pilkada, sehingga proses dapat berjalan damai dan kondusif.

Harapan dan Rekomendasi

Sebagai penutup dari laporan ini, kami ingin menyampaikan beberapa harapan dan rekomendasi untuk perbaikan proses demokrasi di masa mendatang:

1. **Peningkatan Edukasi Politik:** Diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya di kalangan pemilih muda dan kelompok rentan, seperti pemilih disabilitas. Edukasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu.
2. **Peningkatan Infrastruktur Pemilu:** Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa infrastruktur pemilu, seperti TPS yang ramah disabilitas, tersedia di seluruh wilayah.
3. **Peningkatan Pengawasan terhadap Politik Uang:** Upaya penegakan hukum terhadap praktik politik uang harus lebih tegas dan konsisten. Selain itu, perlu ada pendekatan yang mendorong masyarakat untuk menolak segala bentuk politik transaksional.
4. **Penguatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan:** Hubungan kerja sama antara pengawas, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal harus terus diperkuat untuk menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai.
5. **Pengembangan Sistem Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu perlu ditingkatkan, baik untuk mempermudah pengumpulan data maupun untuk meningkatkan transparansi proses pemilu.

Penutup

Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Matesih adalah wujud nyata dari komitmen bersama untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Laporan ini tidak hanya menggambarkan perjalanan panjang pengawasan Pilkada, tetapi juga menjadi refleksi atas kerja keras, tantangan, dan keberhasilan yang diraih.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses pengawasan, mulai dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, aparat keamanan, pemerintah desa, hingga masyarakat Kecamatan Matesih. Semoga Pilkada ini menjadi momentum untuk menciptakan perubahan positif dan mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan bermartabat. Dengan semangat yang sama, kami berharap pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan demokrasi di masa depan.